




PENGARUH PAJAK, EXCHANGE RATE, INTANGIBLE ASET, TUNNELING INCENTIVE, DAN MEKANISME BONUS TERHADAP TRANSFER PRICING (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Program Studi Akuntansi



OLEH

FADILLA

NIM: 12070324722

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2024

- Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
1. Dilarang menjiptip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Fadilla
NIM : 12070324722
FAKULTAS : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
JURUSAN : Akuntansi S1
JUDUL SKRIPSI : "Pengaruh pajak, exchange rate, intangible asset, tunneling incentive dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur ektor pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022)".

TANGGAL UJIAN : 10 Juni 2024

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING




Dr. Khairil Henry, S.E., M.Si, Ak
NIP. 197511292008011009

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA JURUSAN



Dr. Hs. Mahvarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001



Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
NIP.19741108 200003 2 004

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fadilla
NIM : 12070324722
Jurusan : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Pengaruh Pajak, exchange rate, intangible asset, tunneling
incentive dan mekanisme bonus terhadap transfer pricong
pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang
terdaftar di BEI periode tahun 2020-2022
Tanggal Ujian : 10 Juni 2024

Tim Penguji


Ketua

Dr. Jhon Afrizal, S. HI. MA
NIP. 197909112011011003




Penguji 1

Rhonny Riansyah, SE, MM
NIP. 19700824201411001




Penguji 2

Nelsi Arisandy, SE, M.Ak, Ak, CA
NIP. 197910102007102011



Sekretaris

Hijratul Aswad, SE, M.Ak
NIP. 198609122020121006



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadilla
NIM : 12070324722
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 08 September 2002
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Akuntansi S1

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Kaiya Ilmiah lainnya•:

Pengaruh pajak, exchange rate, intangible asset, tunneling incentive, mekanisme bonus terhadap transfer pricing (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Sektor pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2022)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya• dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/ Thesis/ Skripsi/ (Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pemyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 Juli 2024
Yang membuat pernyataan



Fadilla
NIM.12070324722

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**“PENGARUH PAJAK, *EXCHANGE RATE*, *INTANGIBLE ASET*,
TUNNELING INCENTIVE, DAN MEKANISME BONUS TERHADAP
TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR
PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2020-2022”**

OLEH :

FADILLA

12070324722

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak, exchange rate, intangible asset, tunneling incentive, dan mekanisme bonus terhadap transfer pricing pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2020-2022. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 13 perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan. Analisis data menggunakan regresi data panel dengan menggunakan Eviews 12. Hasil analisis regresi data panel menunjukkan variabel pajak, intangible asset berpengaruh terhadap transfer pricing, dan exchange rate, tunneling incentive, dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Pengujian Determinasi (R^2) menunjukkan bahwa 50,51% transfer pricing dapat dijelaskan oleh variabel pajak, exchange rate, intangible asset, tunneling incentive, dan mekanisme bonus, sedangkan 49,49% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : *Pajak, Exchange Rate, Intangible Asset, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Transfer Pricing.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

“THE INFLUENCE OF TAXES, EXCHANGE RATE, INTANGIBLE ASSETS, TUNNELING INCENTIVES, AND BONUS MECHANISM ON TRANSFER PRICING IN MINING SECTOR MANUFACTURING COMPANIES REGISTERED ON THE BEI IN 2020-2022”

BY :

FADILLA

12070324722

This research is a quantitative study which aims to find out the influence of taxes, exchange rates, intangible assets, tunneling incentives, and bonus mechanisms on transfer pricing in mining sector manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange in 2020-2022. Determining the sample in this research used the purposive sampling method. The number of samples in this research was 13 companies. This research uses secondary data obtained through company financial reports. Data analysis uses panel data regression using eviews 12. The results of panel data regression analysis show that tax variables have an effect on transfer pricing, exchange rates have no effect on transfer pricing, intangible assets have an effect on transfer pricing, tunneling incentives have no effect on transfer pricing, and mechanisms have no effect on transfer pricing. nd simultaneously taxes, exchange rates, intangible assets, tunneling incentives and bonus mechanisms influence transfer pricing.

Keywords: Tax, Exchange Rate, Intangible Asset, Tunneling Incentive, Bonus Mechanisms, Transfer Pricing.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Segala puji bagi Allah subhanahu wata'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Intangible Asset, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan yang Terdaftar DI BEI Pada Tahun 2020-2022)** dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada maha guru, Rasulullah shallallahu alaihi wassallam yang mengantarkan manusia dari zaman jahiliyah ke zaman penuh ilmu pengetahuan ini.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini dipersembahkan kepada Mama Linda Hayati dan Papa Jon Erizon yang selama ini memberikan cinta dan kasih sayang sepanjang masa. Teima kasih atas segala doa, semangat, nasehat dan pengorbanan yang takkan pernah bisa tergantikan sehingga penulis kuat menjalani setiap rintangan yang ada, kepada kakak dan abangku, Ranny, Annisa Sahara Magdas, dan Maulana Arief serta seluruh keluarga yang ku sayangi, karena kalian penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik demi terciptanya cita-cita penulis. Dalam penelitian maupun penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
2. Ibu Dr. Mahyarni, S.E., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, SH, MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Dr. Julina, SE., M.Si. Ak selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU
6. Ibu Faiza Mukhlis, S.E, M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
7. Ibu Harkaneri, SE, MSA,Ak, CA selaku sekretaris Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
8. Bapak Dr. Khairil Henry, SE,MSi, Ak Sebagai Pembimbing proposal dan skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasehat yang sangat berharga kepada penulis dalam proses penyusunan proposal dan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Dr. Mulia Sosiady, SE, MM, Ak sebagai Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan Indah Sri Wahyuni, Triyuliana, Fatma Amini Andalasia, Maulid Dina, dan teman-teman seperjuangan bimbingan dari proposal hingga skripsi. Semua teman-teman akuntansi I angkatan 2020 dan teman-teman kelas pajak E yang telah memberikan motivasi.
13. Teman rumah saya Devina AZ zahra, Dea Nur Akmalia yang telah menemani, membantu, memberikan motivasi kepada penulis. Semua pihak yang mungkin tidak disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan demi perbaikan dikemudian hari. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan menjadi suatu karya yang bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bidang pendidikan pada umumnya.

Pekanbaru, 28 Mei 2024

Fadilla
12070324722



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Telaah Teoritis.....	12
2.1.1 Teori Keagenan	12
2.1.2 <i>Transfer Pricing</i>	14
2.1.3 Pajak.....	16
2.1.4 <i>Exchange Rate</i>	20
2.1.5 <i>Intangible Asset</i>	21
2.1.6 <i>Tunneling Incentive</i>	23
2.1.7 Mekanisme bonus.....	25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.8 Pandangan Islam Terhadap Transfer Pricing	27
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu	29
2.3 Kerangka Pemikiran.....	33
2.4 Pengembangan Hipotesis	34
2.5 Pengaruh Pajak Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	34
2.6 Pengaruh <i>Exchange Rate</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	35
2.7 Pengaruh <i>Intangible Asset</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	36
2.8 Pengaruh <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	36
2.9 Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Populasi	40
3.3 Sampel.....	40
3.4 Jenis Dan Metode Pengumpulan Data	43
3.5 Definisi Variabel Operasional.....	43
3.5.1 <i>Transfer Pricing</i>	43
3.5.2 Pajak.....	43
3.5.3 <i>Exchange Rate</i>	44
3.5.4 <i>Intangible Asset</i>	45
3.5.5 <i>Tunneling Incentive</i>	45
3.5.6 Mekanisme Bonus.....	45
3.6 Metode Analisis Data	47
3.7 Uji Statistik Deskriptif.....	48
3.8 Uji Asumsi Klasik	48

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.9 Uji Normalitas	48
3.10 Uji Multikolinieritas	49
3.11 Uji Heteroskedastisitas	49
3.12 Uji Autokorelasi	50
3.13 Uji Regresi Data Panel	50
3.14 Model Regresi Data Panel	51
3.14.1 Common Effect Model (CEM)	51
3.14.2 Fixed Effect Model (FEM)	52
3.14.3 Random Effect Model (REM).....	53
3.15 Pengujian Model.....	52
3.16 Analisis Regresi Data Panel	55
3.17 Uji t (Secara Parsial).....	56
3.18 Uji Koefisien Determinasi.....	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Analisis Deskriptif Data	58
4.2 Uji Asumsi Klasik	60
4.2.1 Uji Normalitas	60
4.2.2 Uji Multikonearitas	61
4.2.3 Uji Heterokedatisitas	62
4.2.4 Uji Autokerlasi	63
4.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	63
4.4 Uji Chow (Chow Test)	66
4.5 Uji Hausman (Hausman Test)	66
4.6 Uji Lagrange Multiplier (LM).....	67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.7 Uji Hipotesis.....	68
4.7.1 Analisis Regresi Data Panel	69
4.7.2 Uji t.....	69
4.7.3 Uji Koefisien Determinansi.....	74
4.8 Pembahasan.....	74
4.8.1 Pengaruh Pajak Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	74
4.8.2 Pengaruh <i>Exchange Rate</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	75
4.8.3 Pengaruh <i>Intangible Asset</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	76
4.8.4 Pengaruh <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	77
4.8.5 Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	78
BAB V PENUTUP.....	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Keterbatasan.....	82
5.3 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	90



DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu29

Tabel 3.2 Kriteria Pemilihan Sampel41

Tabel 3.2 Perusahaan Yang dijadikan Sampel42

Tabel 4.2.2 uji multikoeneritas61

Tabel 4.2.3 uji heterokedatisitas62

Tabel 4.3.1 Hasil data panel menggunakan common effect model.....64

Tabel 4.3.2 hasil data panel menggunakan fixed effect model64

Tabel 4.3.3 hasil regresi data panel menggunakan random effect model65

Tabel 4.4 uji chow.....66

Tabel 4.5 uji hausman66

Tabel uji LM.....67

Tabel 4.7.1 hasil analisis regrasi data panel model random effect.....68

Tabel 4.7.2 hasil uji t.....71

Tabel 4.7.4 hasil uji determinansi74

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Kerangka pemikiran.....	33
Gambar 4.2.1 Grafik normalisasi data	60



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini Era globalisasi semakin berkembang pesat bahkan tanpa mengenal batas negara, hal itu mempengaruhi perkembangan perekonomian di dunia. Bukan hanya bidang ekonomi saja, namun kemajuan dalam bidang teknologi dan komunikasi juga semakin pesat sehingga mudah bagi perusahaan multinasional dalam berbisnis di suatu negara. Perusahaan multinasional yang menempatkan usahanya di beda negara akan memiliki suatu permasalahan yaitu adanya perbedaan tarif pajak. Perbedaan tarif pajak tersebut akan menimbulkan perusahaan multinasional untuk melakukan suatu ketentuan praktik *transfer pricing*. Perkembangan ekonomi digital masa kini telah mengubah skema bisnis dari perusahaan – perusahaan multinasional (Multi-National Enterprises / MNEs) yang tentu akan berdampak pada analisis transfer pricing. Ketidaksiapan negara dalam menyikapi perkembangan bisnis ini dapat membuka peluang praktik pengurusan basis pajak dan pengalihan laba (Base Erosion and Profit Shifting / BEPS) yang dimanfaatkan untuk membayar pajak dalam jumlah sedikit maupun tidak membayar sama sekali (Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2019). Mekanisme ini pada awalnya merupakan salah satu sistem pengendalian manajemen yang bertujuan untuk memberi informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Namun seiring dengan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan globalisasi, perusahaan multinasional mulai menggunakan praktik *transfer pricing* untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka.

Dengan memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada, mereka dapat memindahkan keuntungan di dalam negeri ke negara lain yang tarif pajaknya jauh lebih rendah. Walaupun terlihat legal tetapi cara-cara seperti ini dianggap sebagai cara yang amoral (Jafri & Mustikasari, 2018). Dilihat dari sisi perpajakan, arus keluar masuknya barang, jasa maupun modal ini akan meningkatkan devisa negara akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan manipulasi harga transfer (*transfer pricing*) akan terpicu karena hubungan ekspor dan impor ini”.

“*Transfer pricing* yang dilakukan perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar”. “*Transfer pricing* dalam transaksi penjualan barang atau jasa dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak rendah (Cahyadi & Noviyari, 2018).

Pengertian harga transfer dibedakan menjadi dua, yaitu bersifat netral dan bersifat pejoratif. Pengertian bersifat netral mengasumsikan bahwa harga transfer adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Sedangkan pengertian pejoratif diartikan sebagai harga yang ditetapkan oleh perusahaan multinasional dengan maksud untuk mengalokasikan penghasilan dari suatu perusahaan ke perusahaan yang lain pada negara yang berbeda dengan tujuan untuk menurunkan laba kena pajak di negara yang mempunyai tarif pajak tinggi dan mengalihkan labanya ke negara lain yang tarif

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pajaknya rendah atau bahkan nol. *Transfer Pricing* merupakan ancaman yang cukup serius bagi otoritas pajak di Indonesia maupun di berbagai negara. Ancaman ini timbul karena harga transfer yang digunakan dalam transaksi ini cenderung tidak wajar. Istilah *transfer pricing* dalam undang-undang perpajakan disebut sebagai transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Akibat dari adanya transaksi hubungan istimewa tersebut dapat terjadinya pengalihan dasar pengenaan pajak, pengalihan penghasilan, atau untuk merekayasa besarnya biaya oleh wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan pertambangan di Indonesia adalah perusahaan yang banyak memberikan kontribusi bagi perpajakan. Alasan menggunakan perusahaan pertambangan sebagai subjek penelitian adalah karena perusahaan pertambangan merupakan (1) kontribusi pajak perusahaan pertambangan cukup kecil dibandingkan perusahaan sektor lainnya seperti dari hasil liputan Bisnis menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan pertambangan besar tak sepenuhnya patuh terhadap ketentuan pajak maupun ketentuan pungutan lainnya yang ditetapkan pemerintah. Perusahaan AO misalnya, pernah disorot karena melakukan praktik penghindaran pajak. Melalui anak usahanya di Singapura, perusahaan itu berupaya mengalihkan keuntungan ke Singapura yang merupakan negara suaka pajak. Alhasil, nilai pajak yang dibayar di Indonesia lebih rendah dibandingkan kewajiban yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan tersebut. Penerimaan pajak dari sektor pertambangan di Indonesia memang signifikan, dan perusahaan tambang berkontribusi secara substansial. Berdasarkan data statistik Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023, penerimaan pajak Indonesia tahun



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2023 mencapai Rp1.869,23 triliun, tumbuh 8,9 persen dibandingkan dengan tahun 2021. Sektor pertambangan sendiri menyumbang sekitar 8,3% dari total penerimaan pajak. Meskipun bukan posisi kelima secara khusus, kontribusi perusahaan tambang tetap signifikan dalam penerimaan pajak negara. (2) perusahaan pertambangan merupakan kelompok industri high profil, dalam operasionalnya berhubungan langsung dengan kepentingan luas dan menjadi perhatian bagi pemerintah, investor, masyarakat, dalam ketatnya pembayaran pajak. (3) tercatat 30% perusahaan pertambangan besar yang transparansi terhadap pelaporan pajak pada tahun 2020, sementara perusahaan pertambangan lainnya belum transparan (Bisnis.com).

Fenomena di Indonesia yang melakukan *transfer pricing* dalam Laporan *Global Witness: Jaringan Perusahaan Luar Negeri Adaro*, mengungkapkan bahwa sejak 2009 sampai 2017, Adaro melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International, telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak, Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia yang berarti mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia sebesar hampir 14 juta dolar AS setiap tahunnya yang sekiranya bisa digunakan untuk kepentingan umum. Operasi luar negeri Adaro yang ekstensif ini nampaknya memiliki posisi yang bertolak belakang dengan citra publik yang mereka sudah mereka bangun dengan hati-hati, yaitu kebanggaan mereka akan kontribusi kepada Indonesia. Di saat Adaro menerima manfaat dari jaminan yang diberikan pemerintah pada beberapa pembangkit listrik besar, mereka sedang mengembangkan jaringan luar negerinya dan memindahkan sejumlah besar uang



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluar Indonesia,” ujar Stuart McWilliam, Manajer Kampanye Perubahan Iklim untuk Global Witness. Penyelidikan kami sebelumnya telah memperlihatkan bahwa aktivitas suaka pajak perusahaan batu bara Indonesia dapat menambah risiko keuangan, selain dampak negatif mereka kepada lingkungan. Kini jelas bahwa reputasi industri batu bara Indonesia telah menjadi risiko yang akut yang harus segera dijawab oleh pemerintah Indonesia dan investor, Laporan keuangan perusahaan yang kami selidiki menunjukkan bahwa nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade di negara dengan tingkat pajak rendah seperti Singapura, telah meningkat dari rata-rata tahunan 4 juta dolar AS sebelum 2009, ke 55 juta dolar AS dari tahun 2009 sampai 2017. Lebih dari 70% batu bara yang dijual berasal dari anak perusahaan Adaro di Indonesia. Peningkatan pembayaran ini juga mendorong peningkatan keuntungan mereka di Singapura, di mana mereka dikenakan pajak dengan tingkat rata-rata tahunan sebesar 10%. Keuntungan dari komisi yang berasal dari perdagangan batu bara Adaro yang ditambah di Indonesia seharusnya dapat dikenakan pajak di Indonesia dengan tingkat pajak yang lebih tinggi yaitu 50%. Global Witness meminta Adaro untuk memberikan komentar mengenai hal ini tetapi tidak menerima jawaban apa pun. Pada tahun 2008, Adaro membayar 33 juta dolar AS untuk menyelesaikan sengketa dengan otoritas pajak Indonesia terkait bisnis mereka dengan Coaltrade. Sebagian besar keuntungan yang ada di Singapura, nampaknya telah dipindahkan lebih jauh ke luar negeri, ke salah satu anak perusahaan Adaro di negara suaka pajak, Mauritius, di mana perusahaan itu tidak dikenakan pajak apa pun sebelum tahun 2017 dan mungkin hingga kini. Laporan ini juga menemukan bahwa Adaro baru-baru ini mengakuisisi sebuah perusahaan di kawasan suaka pajak di Malaysia, Labuan, dan perusahaan itu telah digunakan untuk membeli sejumlah besar saham perusahaan

tambang batu bara Australia. Di saat yang Adaro memperluas jaringan perusahaannya di luar negeri, mereka sedang berada dalam posisi menikmati keuntungan dari jaminan keuangan yang diberikan pemerintah Indonesia untuk pembangkit listrik PLTU Batang yang bernilai 4 miliar dolar AS, dimana Adaro merupakan salah satu mitra dalam usaha patungan di proyek itu. Global Witness menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk membatalkan rencana membangun pembangkit listrik tenaga batu bara dan mulai menyusun rencana untuk beralih ke energi terbarukan. PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) membukukan pendapatan usaha bersih sebesar 3,99 miliar dolar AS selama 2021. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 58 persen dari tahun 2020 yang sebesar 2,53 miliar dolar AS. Presiden Direktur dan Chief Executive Officer Adaro, Garibaldi Thohir mengatakan, kenaikan pendapatan usaha ini karena kenaikan harga jual rata-rata sebesar 70 persen karena tingginya harga batu bara. Pada tahun 2021, perusahaan memproduksi sekitar 52,70 juta ton batu bara, atau turun 3 persen dibandingkan tahun lalu dan mencatat penjualan batu bara sebesar 51,58 juta ton pada tahun 2021, atau turun 5 persen dibanding tahun sebelumnya (Kompas.com).

Dari penjabaran diatas maka faktor pertama yang mempengaruhi *transfer pricing* adalah pajak. Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib bagi warga negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia memiliki tarif pajak yang tinggi sehingga pajak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang harus dibayarkan juga tinggi, maka perusahaan berusaha menekan beban pajak yang dibayarkan dengan melakukan *transfer pricing* karena perusahaan dapat mengalihkan labanya ke perusahaan grup beda negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah dari Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wiharja & Sutandi, 2023), menyimpulkan bahwa pajak berpengaruh positif pada keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Faktor kedua dalam mempengaruhi praktik *transfer pricing* adalah *Exchange Rate*. *Exchange rate* memiliki dua efek akuntansi, yaitu pada proses memasukkan transaksi yang menggunakan mata uang asing dan pada pengungkapan laba rugi perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan yang memiliki operasi bisnis lintas negara tidak dapat terhindar dari risiko ini apabila tidak menerapkan lindung nilai (Winarso & Hardyanti, 2019). Menurut (Agustin & Stiawan, 2022) nilai tukar adalah: “Harga di dalam pertukaran dua macam mata uang yang berbeda, akan terdapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tertentu, perbandingan nilai inilah yang disebut *exchange rate*”

Faktor ketiga dalam mempengaruhi praktik *transfer pricing* adalah *Intangible Asset*. Aset tak berwujud atau intangible asset adalah aset non moneter yang teridentifikasi tanpa ada bentuk yang terlihat, dimana aset nonmoneter adalah kas milik perusahaan, maupun kas yang akan dimiliki oleh perusahaan yang kemudian akan menjadi aset yang jumlahnya dapat ditentukan atau sudah pasti (PSAK 19, 2018). Aset tak berwujud memiliki nilai jangka panjang, dimana aset tak berwujud juga biasa disebut sebagai aset intelektual, kekayaan intelektual, modal pengetahuan, atau modal intelektual (Khusnudin, 2020). Menurut (Khusnudin 2020) contoh aset tidak berwujud adalah hak cipta, kekayaan intelektual, paten, goodwill, merek dagang, merek, dan ide, dimana aset tidak berwujud dapat



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikembangkan menjadi kreativitas, inovasi, profesionalisme, dan loyalitas. Seiring dengan perkembangan bisnis, aset berwujud tidak lagi menjadi jaminan untuk eksistensi perusahaan di pasar, dimana aset tak berwujud kini sudah mulai menjadi faktor penting dalam usaha perusahaan mencapai kesuksesan dan meningkatkan kualitas perusahaannya (Firmansyah et al., 2020). Informasi yang relevan dan juga berguna mengenai aset tak berwujud harus diungkapkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham agar kualitas informasi keuangan perusahaan dapat ditingkatkan dengan adanya transparansi pengungkapan aset tak berwujud, dimana pengungkapan tersebut bertujuan untuk memperbaiki informasi kepada pemangku kepentingan terkait dengan kinerja perusahaan, berkurangnya asimetri informasi, peningkatan modal, peningkatan citra perusahaan, serta terpengaruhnya harga saham (Firmansyah & Hertanto, 2020). Pengetahuan mengenai aset tak berwujud akan mendorong perusahaan untuk berkembang dan pengetahuan tersebut relevan dengan tema bisnis era modern yaitu aset tak berwujud digunakan untuk melahirkan nilai bagi pelanggan dan memberikan keuntungan yang besar sehingga pengetahuan mengenai aset tidak berwujud sangat diperlukan oleh perusahaan, dimana cukup banyak negara, terutama negara-negara Eropa, yang menetapkan bahwa aset tak berwujud merupakan bagian penting dalam membangun bangsa (Khusnudin, 2020).

Tunneling Incentive merupakan pentransferan sumber daya keluar perusahaan untuk keuntungan pemegang saham pengendali (Johnson & Johnson, 2002). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Hartati et al., 2015) mengemukakan bahwa *tunneling incentive* merupakan suatu perilaku pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, akan tetapi pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka

TUNNELING INCENTIVE, DAN MEKANISME BONUS TERHADAP

KEPUTUSAN TRANSFER PRICING (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sector Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian ini merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
2. Apakah *exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
3. Apakah *intangible asset* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
4. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
5. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak terhadap *transfer pricing*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *intangible asset* terhadap *transfer pricing*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*.
5. Untuk mengetahui pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *transfer pricing*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.1 Secara Teoritis

Dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan prudence akuntansi dan dapat dijadikan sebagai bahan pembanding penelitian terdahulu dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Secara Teoritis

Dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan prudence akuntansi dan dapat dijadikan sebagai bahan pembanding penelitian terdahulu dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.3 Bagi Praktisi

Sebagai bentuk informasi kepada pihak perusahaan mengenai pengaruh *Pajak, Exchange Rate, Intangible Asset, Tunneling Incentive* Mekanisme *Bonus* terhadap *transfer pricing* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020-2022.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan umum tentang latar belakang permasalahan yang berisikan gagasan yang mendasari penulisan proposal secara menyeluruh, perumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang berisikan penjelasan singkat mengenai isi bab – bab proposal yang akan ditulis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini di uraikan teori – teori yang mendasari penulisan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proposal ini, yaitu pengertian tentang *Transfer Pricing*, *Pajak*, *exchange rate*, *intangible asset*, *Tunneling Incentive*, dan Mekanisme Bonus. Selain mengenai pengertian akan dijelaskan juga mengenai penelitian terdahulu, pandangan islam tentang pajak serta ba ini juga akan menguraikan kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, model dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan menggambarkan hasil penelitian dan pembahasan masalah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.1 Telaah Teoritis

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan digunakan untuk memahami konsep minimasi pajak dan *tunneling incentive*. Dimana pengalihan wewenang dari prinsipal kepada agen akan menimbulkan masalah karena adanya asimetri informasi antara prinsipal sebagai pemegang saham dan agen sebagai pengelola perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

Teori agensi adalah teori yang menyatakan adanya hubungan antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) dan pihak yang menerima wewenang (agen). Teori agensi ini muncul ketika ada sebuah hubungan kerja antara satu orang atau lebih, (prinsipal) memberi wewenang dan bekerja sama dengan orang lain (agen) untuk menerima wewenang dan menjalankan perusahaannya (Masyithah Kenza Yutaro Zobar & Desrir Miftah, 2020)

Di sisi yang lain para manajer berusaha memaksimalkan return yang berasal dari pengelolaan sumber daya yang telah diserahkan kepada agen dan upaya ini bergantung pada imbalan jasa yang dibayarkan kepada agen (Herawaty & Anne, 2019). Setiap unit bisnis pada perusahaan dapat membeli dan menjual ke perusahaan lainnya. Setiap entitas bisnis memiliki tanggung jawab manajerialnya masing-masing, seperti maksimalisasi penggunaan sumber daya, keuntungan lini produk, keuntungan total perusahaan, pengurangan biaya, dan minimalisasi resiko

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan *Statement of Financial Accounting Standards* (SFAS) No. 7 tahun 2010, suatu perusahaan berelasi apabila satu perusahaan memiliki peran untuk mengendalikan perusahaan lain atau memberikan pengaruh 15 signifikan terhadap suatu entitas bisnis pada pengambilan keputusan. Transaksi antar entitas berelasi adalah transfer sumber daya atau obligasi oleh entitas yang memiliki hubungan khusus, terlepas dari perihal harganya. Teori agensi memperkirakan adanya perbedaan keinginan antara manajemen dengan pemegang saham yang mengakibatkan adanya permasalahan, dimana manajer lebih memprioritaskan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri dibandingkan dengan keuntungan dari pemegang saham.

Pada kasus *transfer pricing* dapat terjadi jika terdapat transaksi antar entitas bisnis yang memiliki hubungan istimewa. Hal ini menjadi peluang transaksi dengan entitas terkait yang menyebabkan terjadinya benturan kepentingan, hal ini sesuai dengan teori agensi (Jensen, 2009). Pada perusahaan tertentu yang memiliki banyak divisi dalam satu grup tentu akan memiliki berbagai kepentingan yang bertentangan dengan berbagai tugas yang berbeda. Hal ini dapat membuat pemegang saham menjadi rugi, hal ini dikarenakan pemegang saham tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan sehingga berkaitan dengan praktek *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan.

Dalam konteks *transfer pricing*, manajemen perusahaan lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan investor dan kreditor lainnya. Selain itu, manajemen selaku agen diberikan wewenang untuk mengelola aktiva perusahaan sehingga



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai insentif melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk menurunkan pajak yang harus dibayarkan.

2.1.2 Transfer Pricing

Menurut (Gunadi, 1994) transfer pricing merupakan harga atas transfer barang atau jasa dengan nama dan dalam bentuk apapun antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (*associates*) baik dalam negeri maupun luar negeri. *Transfer pricing* merupakan harga yang ditentukan pada transaksi yang dilakukan oleh perusahaan berelasi, *arm 's length principle* (ALP) menyatakan bahwa pada transaksi perusahaan berelasi harga transaksi harus setara atau sama dengan harga pada transaksi dengan perusahaan yang tidak berelasi, sehingga seharusnya tidak boleh terjadi diskriminasi harga transfer antara transaksi dengan pihak berelasi dan dengan pihak yang tidak berelasi.

Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menemukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi financial yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat dua kelompok transaksi dalam transfer pricing, yaitu intra-company dan inter-company transfer pricing. Intra company transfer pricing merupakan transfer pricing antar divisi dalam satu perusahaan (Arridho A & Sonia E, P, (2021) . Sehingga saat ini transfer pricing menjadi salah satu permasalahan yang menjadi perhatian bagi para aparat pajak.

Peraturan Dirjen Pajak No. 32 Tahun 2011 juga mengatur tentang transfer pricing dimana transaksi yang dilakukan dengan pihak istimewa haruslah sesuai dengan 28 prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Jacob (1996) menemukan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa *transfer pricing* mengakibatkan total pajak yang dibayar perusahaan lazimnya menjadi lebih rendah. Hal tersebut mendorong terjadinya pergeseran pendapatan dan laba yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intracompany* dan *intercompany transfer pricing*. *Intracompany transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *intercompany transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antar dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu negara (*domestic transfer pricing*), maupun dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*). Menurut PSAK No 7 yang mengatur tentang pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan transaksi antara perusahaan pelapor dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

2.1.3 Pajak

Dalam (Resmi 2014:1) definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Rochmat Soemitro, S.H.: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian di sempurnakan menjadi: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat: Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b) Berdasarkan Undang-Undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang undang serta aturan pelaksanaannya.
- c) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luar.

Fungsi Pajak Umumnya dikenal dua macam fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*.

- a) Fungsi *budgetair* disebut fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (fiscal function) yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang- undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Upaya tersebut ditempuh dengan cara eksistensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).



b). Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yakni fungsi *budgetair*. Meski demikian tidak berarti bahwa hukum pajak berdiri sendiri terlepas dari hukum pajak lainnya (seperti hukum pidana dan hukum perdata. Hukum perdata merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi. Kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang tercakup dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak warisan, dan seterusnya. Adanya kaitan antara hukum pajak dan hukum perdata ditunjukkan dengan banyaknya istilah-istilah hukum perdata yang digunakan dalam perundang-undangan perpajakan. Sebaliknya, hukum pajak juga mempunyai pengaruh besar terhadap hukum perdata. Sebagai contoh, dalam hukum pajak terdapat ketentuan bahwa *lex specialis* (peraturan yang istimewa) harus diberi tempat yang lebih utama dari *lex generalis* (peraturan yang umum).

Ketentuan dari diberlakukannya 23 pula dalam undang-undang atau peraturan yang lain, bahwasanya dalam setiap penafsirannya maka yang pertama dianut adalah *lex specialis*. Hukum pajak juga berkaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana, seperti yang sudah tercatat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu keseluruhan sistematis yang berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana yang diuraikan di luar KUHP. Hak untuk menyimpang

- Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari peraturan-peraturan yang tercantum dalam KUHP di Indonesia telah diperoleh pembuat ordonansi semenjak 16 Mei 1927, dan kesempatan ini banyak digunakan karena kenyataan bahwa peraturan *administrative* pun sangat memerlukan sanksi-sanksi yang menjamin untuk ditaati oleh khalayak umum. Demikian pula dalam peraturan pajak, terdapat sanksi-sanksi yang bersifat khusus.

2.1.4 Exchange Rate

Exchange rate memiliki dua efek akuntansi, yaitu pada proses memasukkan transaksi yang menggunakan mata uang asing dan pada pengungkapan laba rugi perusahaan secara keseluruhan (Putri & Lindawati, 2023). Perusahaan yang memiliki operasi bisnis lintas negara tidak dapat terhindar dari risiko ini apabila tidak menerapkan lindung nilai (Winarso & Hardyanti, 2019). *Exchange rate* atau nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing (Mayantya, 2018). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai tukar (*exchange rate*) adalah nilai tukar yang menunjukkan jumlah unit mata uang tertentu yang dapat ditukar dengan satu mata uang lain.

Perbedaan nilai tukar riil dengan nilai tukar nominal penting untuk dipahami karena keduanya mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap risiko nilai tukar. Perubahan nilai tukar nominal akan diikuti oleh perubahan harga yang sama yang menjadikan perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap posisi persaingan relatif antara perusahaan domestik dengan pesaing luar negerinya dan tidak ada pengaruh terhadap aliran kas. Sedangkan perubahan nilai tukar riil akan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan perubahan harga relatif yaitu perubahan perbandingan antara harga barang domestik dengan harga barang luar negeri. Dengan demikian perubahan tersebut mempengaruhi daya saing barang domestik.

2.1.5 Intangible Asset

Intangible assets merupakan suatu aset yang tidak memiliki bentuk fisik dan dihasilkan sebagai hasil dari kontrak hukum, ekonomi, atau sosial. Intangible assets merupakan aset tidak berwujud fisik dan termasuk kategori aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan dimiliki untuk digunakan dalam produksi barang dan jasa serta dapat disewakan kepada pihak lain atau untuk keperluan administrasi perusahaan (Surianto et al., 2023).

Intangible asset yang bisa diidentifikasi terpisah akan dihubungkan dengan hak tertentu serta keistimewaan sepanjang periode manfaat yang terbatas. Sedangkan intangible asset yang tidak bisa diidentifikasi merupakan aset yang bisa dilakukan pengembangan melalui internal maupun bisa dibeli tetapi tidak bisa diidentifikasi dan memiliki masa manfaat yang tidak terhingga, seperti riset dan pengembangan, goodwill, iklan, inovasi produk, dan lain-lain (Hayani & Deny Darmawati, 2023).

Aset tidak berwujud menjadi satu dari beberapa kunci terpenting terhadap transaksi pada entitas berhubungan terutama pada perusahaan multinasional. Grup tersebut dapat mendistribusikan aset tidak berwujud mereka kepada anggota perusahaan yang berada pada negara bertarif pajak rendah, kemudian menerima pembayaran royalti dari perusahaan yang berada pada negara bertarif pajak tinggi. OECD Discussion Draft menyebutkan dua ciri utama aset tidak berwujud.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuan.

2. Pembelian angsuran aset tidak berwujud yang dibeli secara kredit, biaya perolehannya sebesar nilai tunainya. Selisih antara jumlah pembayaran dengan nilai tunai dicatat sebagai beban bunga ditangguhkan.
3. Pertukaran aset tak berwujud yang diperoleh melalui pertukaran aset sejenis atau pertukaran aset tidak sejenis. Biaya perolehan aset tidak berwujud diukur sebesar nilai wajar aset yang diterima, yang sama dengan nilai wajar aset yang diserahkan setelah diperhitungkan jumlah uang tunai atau kas yang diserahkan.
4. Ditukar dengan instrumen ekuitas perusahaan aset tidak berwujud yang diperoleh dengan menukarnya dengan instrumen perusahaan pelapor, biaya perolehannya adalah nilai wajar instrumen yang diterbitkan yaitu sama dengan nilai wajar aset.

Jika entitas tidak dapat membedakan antara 17 tahap riset dan tahap pengembangan pada suatu proyek internal untuk menghasilkan aset tidak berwujud, maka entitas memperlakukan pengeluaran untuk proyek itu seolah-olah sebagai pengeluaran yang terjadinya hanya pada tahap riset saja. Aset tidak berwujud merupakan hak, keistimewaan, dan manfaat kepemilikan atau pengendalian. Dua karakteristik umum aset tidak berwujud adalah tingginya ketidakpastian masa manfaat dan tidak adanya wujud fisik. Goodwill, paten, hak cipta, merek, sewa, pemegang hak sewa, lisensi, franchises, formula khusus, teknologi, penelitian dan pengembangan merupakan contoh aset tidak berwujud.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.6 Tunneling Incentive

“*Tunneling incentive* merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Hartati et al., 2015). Dalam penelitian (Mispriyanti, 2015) dan (Hartati et al., 2015) menunjukkan bahwa “*tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing”. *Tunneling incentive* ini dapat dilakukan dengan cara menjual produk perusahaan kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan harga yang lebih rendah dibanding dengan harga pasar, mempertahankan posisi atau jabatan pekerjaannya meskipun mereka sudah tidak berkompeten atau berkualitas lagi dalam menjalankan usahanya atau menjual aset perusahaan kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Winarso & Hardyanti, 2019) kemudian menurut (Saraswati & Sujana, 2017), *Tunnelling is defined as the transfer of assets and profits out of firms for the benefit of their controlling shareholders*. Yaitu berupa transfer aset dan laba perusahaan untuk keuntungan dari pemilik mayoritas (controlling). Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tunneling incentive adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan. Transaksi pihak berelasi dapat dimanfaatkan sebagai tujuan oportunistik oleh pemegang saham pengendali untuk melakukan tunneling. Adapun transaksi pihak berelasi tersebut dapat berupa penjualan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau pembelian yang digunakan untuk mentransfer kas atau aset lancar lainnya keluar dari perusahaan melalui penentuan harga yang tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham pengendali (Ainiyah & Yuliana, 2022). Kemudian pemegang saham pengendali akan memperoleh kekuasaan dan insentif dalam suatu perusahaan tersebut. Praktik transfer pricing ini jelas akan menguntungkan bagi perusahaan induk sebagai pemegang saham mayoritas. Misalnya perusahaan anak menjual persediaan kepada perusahaan induk dengan harga dibawah harga pasar, maka hal tersebut akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh perusahaan anak yang mengakibatkan laba perusahaan mereka akan semakin kecil dari yang seharusnya, sedangkan laba perusahaan induk akan semakin besar, atau perusahaan anak membeli persediaan kepada perusahaan induk dengan harga yang lebih tinggi dari harga wajar, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi laba yang akan diterima oleh perusahaan anak karena adanya pembebanan biaya bahan baku yang besar, sedangkan perusahaan induk akan sangat diuntungkan dengan hal tersebut. Pemegang saham minoritas akan sangat dirugikan dengan adanya praktik transfer pricing ini. Dividen yang akan mereka terima akan semakin kecil atau mungkin sampai tidak ada pembagian dividen karena perusahaan mengalami kerugian akibat pembebanan biaya yang terlalu besar atau laba yang kecil akibat harga jual produknya dibawah harga pasar sehingga tidak ada dividen yang dibagikan.



2.1.7 Mekanisme Bonus

Sistem pemberian kompensasi bonus, memberikan pengaruh terhadap kinerja manajemen. Dengan menggunakan mekanisme bonus dalam teori keagenan, menjelaskan bahwa kepemilikan manajemen di bawah 5% terdapat keinginan dari manajer untuk melakukan manajemen laba agar mendapatkan bonus yang besar. Kepemilikan manajemen 25%, karena manajemen mempunyai kepemilikan yang cukup besar dengan hak pengendalian perusahaan, maka asimetris informasi menjadi berkurang. Jika manajemen melakukan pengelolaan laba secara oportunistik, maka informasi laba tersebut dapat menyebabkan pengambilan keputusan investasi yang salah bagi investor.

Skema bonus direksi dapat diartikan sebagai pemberian imbalan diluar gaji kepada direksi perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan dengan melihat prestasi kerja direksi itu sendiri. Prestasi kerja yang dilakukan dapat dinilai dan diukur berdasarkan suatu penilaian yang telah ditentukan perusahaan secara objektif. Mengingat bahwa mekanisme bonus berdasarkan pada besarnya laba, yang merupakan cara paling populer dalam memberikan penghargaan kepada direksi/ manajer, maka adalah logis bila direksi yang remunerasinya didasarkan pada tingkat laba akan memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus dan remunerasinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan. Karena sebagai akibat dari adanya praktik *transfer pricing* maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerugian pada salah satu divisi atau subunit. Jadi bonus direksi tidak didasarkan pada laba sub unit namun berdasarkan pada kebaikan dan laba perusahaan secara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keseluruhan.

Ada dua jenis dasar rencana kompensasi untuk memberikan reward pada kinerja manajer yang diukur oleh angka-angka akuntansi, yaitu rencana bonus dan rencana kinerja. Pemisahan kinerja merupakan faktor yang memotivasi rencana kompensasi berbasis laba akuntansi. Perencanaan bonus memberikan insentif pada manajer untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Indeks kinerja dalam kalkulasi bonus harus dikorelasi dengan efek tindakan manajer terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, semakin besar korelasi antara laba dan efek tindakan manajer tertentu terhadap nilai perusahaan, semakin cenderung rencana bonus berbasis laba digunakan untuk memberikan reward pada manajer.

2.1.8 Pandangan Islam Terhadap *Transfer Pricing*

Dalam Islam semua tindakan dalam berperilaku sudah diatur dengan baik di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sehingga seseorang dalam melakukan suatu tindakan lebih terarah dan tidak melampaui batasan yang ditentukan.. Hal ini bisa dilihat dalam Al-Qur'an dalam surah Al-maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini memerintahkan orang-orang beriman untuk selalu menegakkan kebenaran dan berlaku adil kepada setiap orang. Ayat ini juga menjelaskan bahwa



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan dalam menjalankan bisnisnya harus lah adil baik itu dalam pengelolaan perusahaan maupun terhadap pelaporan perpajakan. Seperti yang kita ketahui bahwa *transfer pricing* adalah suatu bentuk penghindaran pajak, namun pada konteks ini transfer pricing bisa di kategorikan sebagai penghindaran pajak yang bersifat negatif. Bentuk penghindaran pajak berupa *transfer pricing* ini sangat merugikan negara dikarenakan melakukan pengindaran pajak yang berskala besar yang akan mengurangi penerimaan negara. *Transfer pricing* adalah transaksi yang di dalamnya terdapat harga jual atas penyerahan barang, jasa, dan aset tidak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya yang memiliki hubungan istimewa dan saling terkait.

Islam memberikan kebebasan pada pasar dalam penentuan harga penawaran dan permintaan. Dalam kondisi pasar yang sesuai aturan, pemerintah tidak diperkenankan menetapkan harga, karena penetapan harga merupakan masalah yang invisible, dan hanya Allah-lah yang berwenang menetapkan harga pasar. Pada transaksi *transfer pricing*, terjadi permainan harga pada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, harga yang berlaku di antara perusahaan tersebut berbeda dengan harga pasar. Harga tersebut direayasa sedemikian rupa untuk tujuan mengalihkan keuntungan ke perusahaan cabang atau perusahaan anak yang berada di tax-heaven country, sehingga tarif pajak yang menjadi beban semakin kecil. Islam mengategorikan perbuatan menetapkan harga tanpa melalui permintaan dan penawaran menjadi perbuatan yang zalim, harga transaksi yang ditetapkan dengan mematok harga telah mengambil hak orang lain, yaitu hak para pedagang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Wiharja & Sutandi, 2023)	Pengaruh Effective Tax Rate, Tunneling Incentive dan Debt Covenant terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan IDX 30 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)	Penelitian ini menunjukkan bahwa Secara parsial, effective tax rate tidak berpengaruh terhadap transfer pricing berbanding terbalik dengan tunneling incentive dan debt covenant berpengaruh terhadap transfer pricing. berpengaruh positif signifikan terhadap transfer pricing. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian sekarang dilakukan pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2022 dan penelitian terdahulu dilakukan pada perusahaan IDX 30 perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021
2	(Herlina & Murniati, 2023)	Effect of Effective Tax Rate, Tunneling Incentive, and Bonus Mechanism on Transfer Pricing Decision	Temuan awal menunjukkan bahwa tingkat pajak efektif berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap pengambilan keputusan transfer pricing. Adanya insentif tunneling dan mekanisme bonus ditemukan tidak memiliki dampak signifikan secara statistik pada keputusan transfer pricing. Mekanisme bonus memiliki dampak negatif dan substansial pada proses pengambilan keputusan terkait transfer pricing. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian sekarang peneliti menambah 2 variabel

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>(Fazwa & Islahuddin, 2022)</p>	<p>the influence of tax planning, tunneling incentive, intangible asset, and profitability on transfer pricing decisions in multinational food and beverage companies listed on the indonesia stock exchange</p>	<p>independen yaitu exchange rate dan intangible asset</p> <p>Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa semua variabel independen secara simultan memengaruhi variabel dependen. Secara parsial, temuan perencanaan pajak dan insentif tunneling memiliki efek positif tetapi tidak signifikan terhadap transfer pricing. Namun, aset tidak berwujud dan profitabilitas memiliki efek positif dan signifikan terhadap transfer pricing, yang berarti bahwa aset tidak berwujud dan profitabilitas terlibat dalam keputusan transfer pricing perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX). Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian sekarang peneliti melakukan penelitian di perusahaan manufaktur sektor pertambangan penelitian terdahulu melakukan penelitian di perusahaan makanan dan minuman</p>
<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>(Kusuma et al., 2022)</p>	<p>Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive Terhadap transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia di BEI Periode (2017-2020)</p>	<p>Hasil penelitiannya menampakkan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing, tunneling incentive berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian sekarang peneliti melakukan penelitian di perusahaan manufaktur sektor pertambangan penelitian terdahulu melakukan penelitian di perusahaan industri dasar dan kimia periode 2017-2020</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>5.</p> <p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>(Solihin & Utami*, 2022)</p>	<p>The Effect of Tax, Exchange Rate, and Leverage on Transfer Pricing Policy with Foreign Ownership as Moderating Variables</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah nilai tukar dan leverage berpengaruh positif terhadap transfer pricing, sedangkan pajak tidak berpengaruh terhadap transfer penetapan harga. Kepemilikan asing sebagai moderator tidak mampu memoderasi pengaruh pajak, nilai tukar, dan pengaruh pada transfer pricing. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian sekarang dilakukan pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2022 dan penelitian terdahulu dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI</p>
<p>6</p>	<p>(Ravensky & Akbar, 2021)</p>	<p>Pengaruh beban pajak, mekanisme bonus, dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing (2017 – 2019)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Beban Pajak tidak berpengaruh terhadap Transfer Pricing, Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap Transfer Pricing, dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Transfer Pricing perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian sekarang peneliti menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan teknik analisis regresi data panel dan penelitian terdahulu Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling dan teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda</p>
<p>7</p>	<p>(Rahayu et al., 2020)</p>	<p>Pengaruh Beban Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive, Profitabilitas dan Leverage terhadap kepurusan transfer pricing</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak dan profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing, sedangkan tunneling incentive tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik			pricing. perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian sekarang dilakukan dengan perusahaan manufaktur sektor pertambangan sedangkan penelitian terdahulu dilakukan pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
8	(Paramitha, 2019)	Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tunneling incentive berpengaruh terhadap transfer pricing, dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap transfer pricing. perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian sekarang hasil dari penelitian ini menggunakan Eviews sedangkan penelitian terdahulu Hasil dari penelitian menggunakan SmartPLS.
9	(Purwanto & Tumewu, 2018)	Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus pada Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hasilnya menunjukkan bahwa pajak dan Insentif tunneling mempunyai pengaruh terhadap keputusan transfer pricing. perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian sekarang dilakukan pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian terdahulu dilakukan pada perusahaan industri sektor barang konsumsi.
10	Eling Pamungkas Saridan Abdullah Mubarak (2018)	Pengaruh Profitabilitas, Pajak, dan Debt covenant Terhadap Transfer pricing (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016)	Hasi penelitian ini menyataka bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap transfer pricing, variabel pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap transfer pricing dan variabel debt covenant berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap transfer

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			pricing. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian sekarang menggunakan Eviews sedangkan penelitian terdahulu menggunakan SPSS.
11	(Refgia, 2017)	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, ukuran Perusahaan Kepemilikan Asing Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di BEI Tahun 2011- 2014	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Tunneling incentive berpengaruh signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian sekarang dilakukan pada perusahaan manufaktur sekor pertambangan sedangkan penenlitain terdahulu dilakukan pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang listing di BEI.

2.1 Kerangka Pemikiran

Model penelitian yang menggambarkan suatu kerangka konseptual sebagai petunjuk sekaligus tentang *Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Intangible Asset, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing*, dapat dilihat dari gambar berikut.



Keterangan :

—————> Uji secara parsial

2.2 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2013).

2.3 Pengaruh Pajak terhadap *Transfer Pricing*

Suatu perusahaan yang melakukan bisnis multinasional, dalam hal ini ekspor dan impor akan menghadapi berbagai jenis pajak. Perbedaan beban pajak dalam bisnis multi-nasional sudah biasa terjadi. Sehingga negara-negara dengan perusahaannya yang kurang maju sering mengenakan tarif pajak yang lebih rendah, sedangkan negara-negara dengan perusahaannya yang maju justru mengenakan tarif pajak yang tinggi. Apabila dalam suatu perusahaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terdapat pajak yang tinggi, maka tingkat kegiatan transfer pricing perusahaan tersebut ke anggota atau anak perusahaannya yang menerapkan tarif pajak lebih rendah akan meningkat dan sebaliknya. Praktik transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan cara mengalihkan laba mereka dari negara yang tarif pajaknya yang tinggi ke negara yang tarif pajaknya rendah. Dengan demikian kewajiban perusahaan membayar pajak akan lebih kecil dari yang seharusnya.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan (Refgia, 2017) yang menyatakan bahwa pajak memiliki pengaruh atau berpengaruh terhadap Transfer pricing. Dan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan (Kusuma et al., 2022) bahwa pajak berpengaruh positif beserta signifikan atas transfer pricing, Hal tersebut didukung oleh (Paramita, 2019) bahwa pajak berpengaruh terhadap transfer pricing. Hal ini juga didukung oleh (Rahayu, 2020) bahwa pajak berpengaruh terhadap transfer pricing. Tetapi dalam penelitian terdahulu yang dilakukan (Eling Pamungkas & saridan Abdullah Mubarak, 2018) bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap transfer pricing.

H1: Pajak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

2.4 Pengaruh *Exchange Rate* terhadap *Transfer Pricing*

Perubahan nilai tukar nominal akan diikuti oleh perubahan harga yang sama yang menjadikan perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap posisi persaingan relatif antara perusahaan domestik dengan pesaing luar negerinya dan tidak ada pengaruh terhadap aliran kas (Mutia Safira & Arridho Abduh. 2021)

Menurut (Hanafi : 2010 dalam Mulyani : 2014) mengatakan bahwa harga suatu mata uang relatif terhadap mata uang lainnya (kurs) sangat tergantung dari kekuatan penawaran (supply) dan permintaan (demand) mata uang tersebut.

Berkembangnya dunia bisnis membuat berkembang pula motif perusahaan dalam menerapkan *transfer pricing* di perusahaannya. Seperti yang disebutkan oleh Prem Sikka dan Hugh Willmott (2010:342), salah satu motif perusahaan menggunakan skema transfer pricing adalah mengejar arus kas. Saat ini perusahaan multinasional telah berlomba-lomba untuk dapat meluaskan jaringan pemasarannya ke luar negeri, Marfuah dkk. (2013:157) mengatakan karena perbedaan mata uang sebagian besar perusahaan multinasional meminta pertukaran satu valuta dengan valuta yang lain untuk melakukan pembayaran, karena nilai tukar valuta yang terus-menerus berfluktuasi, jumlah kas yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran juga tidak pasti. Konsekuensinya adalah jumlah unit valuta negara asal yang dibutuhkan untuk membayar bahan baku dari luar negeri bisa berubah-ubah walaupun pemasoknya tidak merubah harga. Sedangkan, arus kas perusahaan multinasional didenominasikan dalam beberapa mata uang dimana nilai setiap mata uang relatif kepada nilai dolar akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu. Exchange rate yang berbeda-beda inilah yang nantinya akan mempengaruhi praktik transfer pricing pada perusahaan multinasional.

Dalam buku “Transfer Price Manipulation” dinyatakan bahwa terdapat pengaruh nilai tukar mata uang asing dalam manipulasi transfer pricing yang dilakukan perusahaan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Solihin & Utami*, 2022) exchange rate berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu diatas maka, hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H2 : Exchange rate berpengaruh positif terhadap Transfer Pricing.

2.5 *Intangible Asset* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

Distribusi aset tidak berwujud di antara perusahaan afiliasi atau anak perusahaan di negara-negara dengan tarif pajak yang menguntungkan adalah salah satu cara manajer dapat mencapai tujuannya. (Nurhidayati & Fuadillah, 2018) menyelidiki hubungan antara variabel yang mempengaruhi transfer/pergeseran pendapatan/laba dan penggunaan negara-negara surga pajak.

Memiliki aset tidak berwujud telah dikaitkan dengan pendekatan perpajakan yang lebih agresif, terutama ketika negara- negara surga pajak dimanfaatkan. Dalam Pedoman Penetapan *Transfer Pricing* (OECD, 2010), OECD menyebutkan properti yang tidak memiliki wujud memanfaatkan aset industri misalnya merek, hak paten, kekayaan intelektual, rahasia industri dan bisnis, desain dan model. Dalam ekonomi berbasis inovasi, sebagian besar nilai perusahaan didasarkan pada aset tidak berwujud yang mengarah pada keunggulan kompetitif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fazwa & Islahuddin, 2022) aset tidak berwujud mempunyai pengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Hipotesis berikut dapat dibuat berdasarkan data ini:

H3: *Intangible Asset* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

2.6 7 Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*

Tunneling incentive merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas atau pengendali berupa transfer aset maupun sumber daya perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat pribadi. Tunneling ini dapat dilakukan dengan cara menjual produk perusahaan kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan harga yang lebih rendah dibanding dengan harga pasar (Arridho Abduh, 2021).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Refgia, 2017), menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wiharja & Sutandi, 2023), menunjukkan bahwa *tunneling incentive* dan debt covenant berpengaruh terhadap transfer pricing, Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Purwanto & Tumewu, 2018) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. berbanding terbalik dengan penelitian (Herlina & Murniati, 2023) bahwa *tunneling incentive* dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

H4 : *Tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

2.7 Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

Mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan dalam menjalankan tugasnya, para direksi cenderung menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan untuk memperoleh bonus dalam mengelola perusahaan. Pemilik perusahaan tidak hanya memberikan bonus kepada direksi yang dapat menghasilkan laba untuk divisi atau subunit, tetapi juga kepada direksi yang bersedia bekerjasama demi kebaikan dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan.

Oleh sebab itu, direksi mampu mengangkat laba pada tahun yang diharapkan yaitu dengan menjual persediaan kepada antarperusahaan satu grup dalam perusahaan multinasional dengan harga dibawah pasar. Hal ini akan mempengaruhi pendapatan perusahaan dan meningkatkan laba pada tahun tersebut. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh ((Ravensky & Akbar, 2021) menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perencanaan bonus memberikan insentif pada manajer untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Indek kinerja dalam kalkulasi bonus harus dikorelasi dengan efek tindakan manajer terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, semakin besar korelasi antara laba dan efek tindakan manajer tertentu terhadap nilai perusahaan, semakin cenderung rencana bonus berbasis laba digunakan untuk memberikan reward pada manajer (Gayatrie, 2014) dalam Sonia Sischa Eka Putri (2021). Berdasarkan penelitian tersebut terdapat inconsistency mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* sehingga perlu diuji kembali. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu diatas maka, hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H5: Mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Menurut (Sujarweni V, 2019) penelitian kausal (pengaruh) merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara 2 (dua) variabel atau lebih. Menurut (Sugiyono, 2013) penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan.

3.2 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2019) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.

3.3 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode pengambilan sampel yang digunakan purposive sampling. Metode purposive sampling adalah teknik pengambilan data atas dasar kecakapan atau pertimbangan yang diambil berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti terhadap sampel penelitian. Adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perusahaan pertambangan yang memiliki laporan keuangan yang lengkap.
2. Perusahaan Pertambangan Pertambangan yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2020-2022.
3. Perusahaan yang kepemilikan 20% sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan memiliki selisih kurs, memiliki Intangible asset.

Tabel 3.2

Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria Penentuan Sampel Jumlah	Penentuan Sampel Jumlah
1	Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020-2022.	63
2	Perusahaan sektor Pertambangan yang tidak memiliki laporan keuangan yang lengkap.	(5)
3	Perusahaan sektor Pertambangan yang mengalami kerugian selama tahun 2020-2022.	(29)
4	Perusahaan yang kepemilikan 20% sahamnya tidak dimiliki oleh pihak asing dan tidak memiliki selisih kurs, tidak memiliki intangible asset.	(16)
5	Jumlah sampel	13
6	Jumlah tahun pengamatan	3
7	Unit tahun pengamatan (3 tahun)	39

Sumber : Data diolah tahun 2023


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.2
Perusahaan Yang Dijadikan Sampel

No	Kode	Nama Perusahaan
1.	ADRO	PT. Adaro Energy Tbk
2.	ARII	PT. Atlas Resources Tbk
3.	BIPI	PT. Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk
4.	BRMS	PT. Bumi Resources Minerals Tbk
5.	GEMS	PT. Golden Energy Mines Tbk
6.	HRUM	PT. Harum Energy Tbk
7.	IFSH	PT. Ifishdeco Tbk
8.	INDY	PT. Indika Energy Tbk
9.	ITMG	PT. Indo Tambangraya Megah Tbk.
10.	MDKA	PT. Merdeka Copper Gold Tbk
11.	MITI	PT. Mitra Investindo Tbk
12.	PSSI	PT. Pelita Samudra Shipping Tbk.
13.	SGER	PT. Sumber Global Energy Tbk.

Sumber : Data diolah tahun 2023

3.4 Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang diperlukan. Seluruh data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id berupa laporan keuangan, melakukan studi pustaka terhadap literatur dan bahan pustaka lainnya seperti buku, jurnal dan penelitian terdahulu (Nelsi Arisandy, 2021). Data sekunder menurut (Sugiyono, 2013) adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Definisi Variabel Operasional

3.5.1 Transfer Pricing (Y)

Variabel dependen adalah variabel terikat dan dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah transfer pricing. Transfer pricing adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi ke divisi lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.

$$TPC = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi} \times 100\%}{\text{Total Piutang Perusahaan}}$$

3.5.2 Pajak (X1)

Tarif pajak efektif (Effective Tax Rate) merupakan perbandingan antara pajak real yang dibayar oleh perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak (Nur Anida Lubis, Sonia Sischa Eka Putri, 2021). Effective tax rate yang merupakan perbandingan tax expense dikurangi differed tax expense dibagi dengan laba kena pajak (Yuniasih et al.,2012). Cara mengukur ETR,yaitu dengan cara:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak} - \text{Pajak Tangguhan}}{\text{Laba kena Pajak}}$$

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5.3 Exchange rate (X2)

Pengertian nilai tukar (*exchange rate*) adalah harga satu mata uang yang diekspresikan terhadap mata uang lainnya (Mulyani et al, 2020). Nilai tukar (*exchange rate*) valuta asing adalah harga salah satu mata uang yang dinyatakan menurut mata uang lainnya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai tukar (*exchange rate*) adalah nilai tukar yang menunjukkan jumlah unit mata uang tertentu yang dapat ditukar dengan satu mata uang lain. Variabel *exchange rate* diukur dari keuntungan atau kerugian transaksi perusahaan yang menggunakan mata uang asing. *Exchange rate* dihitung dari laba atau rugi selisih kurs dibagi dengan laba atau rugi penjualan dengan rumus berikut ini :

$$Exchange Rate = \frac{Laba\ rugi\ selisih\ kurs}{Laba\ rugi\ sebelum\ pajak}$$

3.5.2 Intangible Asset (X3)

Pengukuran variabel asset tidak berwujud dilakukan dengan R&D (research and development) menggunakan pengukuran dengan variabel dummy, dimana jika perusahaan menyajikan biaya penelitian dan pengembangan dalam laporan keuangannya, maka skornya adalah 1. Jika tidak, maka skornya adalah 0. Dirumuskan sebagai berikut:

$$Tang = \frac{Intangible\ Asset}{Total\ Asset}$$

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5.3 Tunneling Incentive (X4)

Variabel *tunneling incentive* pada penelitian ini didasarkan pada besarnya kepemilikan saham asing yang melebihi 20% (dua puluh persen). Entitas dianggap berpengaruh signifikan baik secara langsung ataupun tak langsung terhadap entitas lainnya apabila menyertakan modal 20% atau lebih berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.

15. *Tunneling Incentive* diprosikan sebagai berikut:

$$TUN = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham besar}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$$

3.5.4 Mekanisme Bonus(X5)

Mekanisme bonus merupakan pemberian bonus atau imbalan di luar gaji kepada direksi perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan dengan melihat kinerja direksi tersebut. Pemilik perusahaan biasanya menggunakan sistem pemberian bonus untuk meningkatkan kinerja karyawan, sehingga laba yang dihasilkan setiap tahunnya menjadi semakin tinggi (Ayu et al., 2017). Jika kebijakan bonus yang dilakukan sudah dapat dikatakan tepat, maka pemilik perusahaan mengharapkan direksi atau manajemen untuk terus meningkatkan kinerjanya dengan melakukan efisiensi dalam pembayaran pajak. Dalam penelitian ini variabel mekanisme bonus akan diukur dengan menggunakan perhitungan Indeks Trend Laba Bersih. Indeks Trend Laba Bersih dirumuskan sebagai berikut:

$$ITRENDLB = \frac{\text{Laba bersih tahun } t}{\text{Laba bersih tahun } t - 1} \times 100\%$$

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan bantuan *software E-Views 12* (Zikri Aidilla Syarli, 2023). Analisis regresi data panel adalah alat statistika yang dipergunakan untuk menguji penggabungan data antara data cross section dan data time series dimana unitcross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda maupun pada data beberapa sampel yang sama diamati dalam kurun waktu tertentu. Alasan penggunaan alat analisis regresi data panel, untuk mengetahui tingkat signifikansi dari masing-masing koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakan uji statistik diantaranya:

3.7 Uji Statistik Deskriptif

Uji Statistik Deskriptif, tujuannya untuk menguji dan menjelaskan karakteristik sampel yang diobservasi. Hasil uji statistik deskriptif biasanya berupa tabel yang berisi nama variabel yang diobservasi, mean, deviasi standar (standar deviation), maksimum dan minimum, yang kemudian diikuti penjelasan berupa narasi yang menjelaskan isi tabel tersebut (Chandrarin, 2018). Data yang diteliti dalam analisis statistik deskriptif adalah Pajak, Exchange Rate, Intangible Asset, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus serta transfer pricing sebagai variabel dependen.

3.8 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik digunakan sebagai deteksi dari ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik pada persamaan regresi yang digunakan. Uji Asumsi Klasik terbagi menjadi beberapa pengujian yang meliputi: uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas (Chandrarin, 2018).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.9 Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2013) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam satu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel bebas, variabel tidak bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan menggunakan metode Jarque-Bera (JB). Jarque-Bera adalah uji statistik apakah data berdistribusi normal. Apabila nilai JB lebih kecil dari 2 maka data berdistribusi normal atau jika probabilitas lebih besar dari 5% maka data berdistribusi normal. Uji normalitas hanya digunakan jika jumlah observasi adalah kurang dari 30, untuk mengetahui apakah error term mendekati distribusi normal. Jika jumlah observasi lebih dari 30, tidak perlu dilakukan uji normalitas. Sebab, distribusi sampling error term telah mendekati normal.

3.10 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi menemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antar variabel independen (Suryakusuma & Stephanus, 2023)). Salah satu cara untuk menentukan apakah terdapat multikolinieritas adalah dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan toleransi. Adapun ketentuan yang digunakan yaitu :

- a. Apabila nilai $VIF < 10$, maka dinyatakan bahwa data terbebas dari gejala multikolinieritas.
- b. Apabila nilai $VIF > 10$, maka dinyatakan bahwa data mengalami gejala multikolinieritas.

3.11 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk membuktikan apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain atau tidak, dalam uji heterokedastisitas: Homoskedastisitas adalah Jika satu pengamatan objek ke pengamatan lain tetap, sedangkan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Untuk melacak keberadaan Heterokedastisitas dalam penelitian ini digunakan uji White. Dengan langkah-langkah pengujian sebagai berikut :

H0: Model tidak terdapat Heterokdastisitas.

H1: Terdapat Heterokdastisitas.

Bila probabilitas $Obs \cdot R^2 > 0.05$ maka signifikan, H0 diterima

Bila probabilitas $Obs \cdot R^2 < 0.05$ maka tidak signifikan, H0 ditolak.

3.12 Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antar variabel bebas yang diurutkan menurut waktu (data time series) atau ruang (data cross section). Salah satu uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah uji Breusch Godfrey atau disebut dengan Lagrange Multiplier. Apabila nilai probabilitas $> \alpha = 5\%$ berarti tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya nilai probabilitas $< \alpha = 5\%$ berarti terjadi autokorelasi.

3.13 Uji Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Model regresi data panel yang merupakan gabungan dari data cross section dan data time series. Data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Sedangkan data cross section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Regresi data panel memiliki tujuan yang



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama dengan regresi linier berganda, yaitu memprediksi nilai intersep dan slope. Penggunaan data panel dalam regresi akan menghasilkan inersep dan slope yang berbeda pada setiap entitas/perusahaan dan setiap periode waktu.

3.14 Model Regresi Data Panel

3.14.1 *Common Effect Model (CEM)*

Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi parameter model data panel, yaitu dengan mengkombinasikan data cross section dan time series sebagai satu kesatuan anpa ada melihat adanya perbedaan waktu dan entitas (individu). Dimana pendekatan yang sering dipakai adalah metode Ordinary Least Square (OLS). Model common Effect mengabadikan adanya perbedaan dimensi individu maupun waktu dengan kata lain perilaku data antar individu sama dalam berbagai kurun waktu.

Untuk model data panel, sering diasumsikan $\beta_{it} = \beta$ yakni pengaruh dari perubahan dalam X diasumsikan bersifat konstanta dalam waktu kategori cross section. Secara umum, bentuk model linear yang dapat digunakan untuk memodelkan data panel adalah :

$$Y_{it} = X_{it}\beta_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} : observasi dari unit ke-i dan diamati pada periode waktu ket (yakni variabel dependen yang merupakan suatu data panel)

X_{it} : variabel independen dari unit ke-i dan diamati pada periode waktu ke-t disini diasumsikan X_{it} memuat variabel konstanta

e_{it} : komponen error yang diasumsikan memiliki harga mean 0 dan variansi homogen dalam waktu serta independen dengan X_{it} .

3.14.2 Fixed Effect Model(FEM)

Pendekatan model Fixed Effect mengasumsikan bahwa intersepdari setiap individu adalah berbeda sedangkan slope antar individual dalah tetap (sama). Teknik ini menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan inersep antar individu. Pemodelan Fixed Effect memiliki beberapa kelemahan yakni:

1. Masalah kekurangan derajat kebebasan (degree of freedom) akibat Jumlah sampel yang terbatas.
2. Multikolinearitas yang diakibatkan oleh banyaknya variabel dummy yang diestimasi.
3. Keterbatasan kemampuan setimasi, terutama jika terdapat variabel yang bersifat tidak berubah berdasarkan waktu (time invariant).Kemungkinan korelasi di antara komponen residual spesifik (crosssection dan urutan waktu).

Permasalahan ini dapat diatasi dengan menggunakan Model Efek Tetap (REM). Kita dapat menguji apakah pemodelan efek tetap adalah lebih baik dibandingkan dengan model residual gabungan (pooled OLS) melalui F test. Apabila model dengan efek tetap adalah lebih superior dari Pooled OLS maka nilai koefisien determinasi (R^2) model tersebut seharusnya akan lebih tinggi secara signifikan. Pendekatan dengan variabel dummy ini dikenal dengan sebutan least square dummy variabels (LLSDV). Persamaan Fixed effect Model dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \dots + \beta_{ndn} + e_{it}.$$

3.14.3 Random Effect Model (REM)

Dalam metode ini perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasikan dengan error dari model. Mengingat terdapat dua komponen yang mempunyai kontribusi pada pembentukan error yaitu (individu dan waktu), maka pada metode ini perlu diuraikan menjadi error dari komponen individu, error untuk komponen waktu dan error gabungan. Pemilihan FEM atau REM didasarkan pada apakah heterogenitas bersifat konstan dan berkorelasi dengan variabel bebas) atau random. Namun demikian, dalam praktek hal ini sulit ditentukan secara apriori. Untuk menguji superioritas suatu model terhadap model lain.

Mengajukan suatu tes yang menggunakan REM sebagai acuan (null hipotesis). Dasar pemikiran yang digunakan adalah dengan menguji adanya hubungan antara y_{it} dan x_{it} . Jika statistik uji menunjukkan penolakan hipotesis null maka FEM adalah lebih tepat dan sebaiknya REM jika hipotesis null tidak dapat ditolak. Keuntungan menggunakan model Random Effect yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan teknik Generalized Least Square (GLS). Sebagai estimasinya, berikut bentuk persamaannya adalah:

$$Y_{it} = X_{it}\beta + V_{it}$$

Keterangan:

$V_{it} = C_i + D_i + \epsilon_{it}$ C_i diasumsikan bersifat independent and identically distributed (iid) normal dengan mean 0 dan variansi σ^2_c (komponen cross section).

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di diasumsikan bersifat iid normal dengan mean 0 dan variansi σ^2 d (komponen time series error). Eit diasumsikan bersifat iid dengan mean 0 dan variansi σ^2 e.

3.15 Pengujian Model

a) Uji *chow*

adalah pengujian untuk menentukan model apa yang akan dipilih antara common effect model atau fixed effect model. Hipotesis uji chow adalah:

H_0 = Menggunakan model common effect, jika nilai p-value > taraf nyata (alpha)

H_1 = Menggunakan model fixed effect, jika nilai p-value < taraf nyata (alpha)

Uji Chow dilakukan dengan melihat probabilitasnya (p-value), jika probabilitasnya lebih kecil dari taraf nyata (alpha) maka model fixed effect lebih tepat dan sebaliknya jika nilai probabilitasnya (p-value) lebih besar dari taraf nyata (alpha) maka model yang tepat adalah *common effect*.

b) Uji *Hausman*

adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model fixed effect atau random effect yang paling tepat digunakan. Pengambilan keputusan dilakukan jika:

1. Nilai chi square hitung > chi square tabel atau nilai probabilitas chi squares < taraf signifikansi, maka tolak H_0 atau memilih fixed effect daripada common effect.
2. Nilai chi square hitung < chi square tabel atau nilai probabilitas chi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

squares > taraf signifikansi, maka tidak menolak H0 atau memilih random effect daripada fixed effect.

c) Uji Lagrange Multiplier (LM)

adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik daripada metode common effect (OLS). Pengambilan keputusan dilakukan jika:

1. Nilai p value < batas kritis, maka tolak H0 atau memilih random effect daripada common effect.
2. Nilai p value > batas kritis, maka terima H0 atau memilih common effect daripada random effect.

3.16 Analisis Regresi Data Panel

Model persamaan data panel yang merupakan gabungan dari data cross section dan data time series. Persamaan regresi data panel dirumuskan sebagai berikut :

$$TPC = a + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

- TPC = Transfer Pricing
- a = Nilai Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi
- X_{1it} = Pajak
- X_{2it} = Exchange Rate
- X_{3it} = Intangible Asset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- X4 it = *Tunneling Incentive*
- X5 it = Mekanisme Bonus
- eit = Komponen Pengganggu(erorr)

3.17 Uji t (Secara Parsial)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Menurut (Sugiyono, 2013) mengemukakan rumus uji t adalah sebagai berikut:

1. Jika $t \text{ hitung} \geq t \text{ tabel}$ atau $\text{sig} < \alpha$. Maka H_0 diterima (berpengaruh signifikan)
2. Jika $t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$ atau $\text{sig} > \alpha$. Maka H_0 ditolak (tidak berpengaruh signifikan).

3.18 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien diterminasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, maka masing-masing variabel independen secara parsial dan simultan mempengaruhi variabel dependen. Nilai Koefisien diterminasi antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Koefisien diterminasi (R^2) merupakan besaran yang menunjukkan proporsi variasi variabel independen yang mampu menjelaskan variabel dependen (Grahita, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

2.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama yang diajukan bahwa pajak berpengaruh positif Terhadap *transfer pricing* Hipotesis pertama yang diajukan bahwa pajak berpengaruh positif Terhadap *transfer pricing*. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pajak memiliki t_{itung} sebesar $-2.277976 < -1.320$ dan nilai probabilitas pajak sebesar $0.0300 < 0.05$, maka hipotesis H1 diterima. artinya pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Jadi dapat ditarik simpulan maka makin tinggi beban pajak yang harus dibayar perseroan, maka bakal semakin tinggi juga perseroan tersebut melaksanakan *transfer pricing*. Sebaliknya, makin kecil beban pajak yang harus dibayar perseroan, maka bakal makin kecil juga perusahaan melaksanakan *transfer pricing*.
2. Hipotesis kedua yang diajukan bahwa exchange rate berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Hasil analisis menunjukkan bahwa *exchange rate* memiliki t_{itung} sebesar $2.690940 > 1.320$ dan nilai probabilitas exchange rate sebesar $0.115 > 0.05$, maka hipotesis H2 ditolak. artinya *exchange rate* terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Jadi dapat disimpulkan bahwa Perusahaan tidak mempertimbangkan besar kecilnya nilai tukar yang berlaku di suatu negara dalam melakukan transfer pricing.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hipotesis ketiga yang diajukan bahwa *intangible asset* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hasil analisa pada tabel diatas menunjukkan bahwa *intangible asset* memiliki t_{hitung} sebesar $4.695129 > 1.320$ dan nilai probabilitas *intangible asset* sebesar $0.0001 < 0.05$ maka hipotesis H3 diterima. Artinya *intangible asset* terbukti berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Intangible asset* biasanya sulit dilakukan pengukuran dari nilai wajarnya sebab memiliki nilai yang selalu berubah. Melalui hal tersebut, beberapa perusahaan memanfaatkannya demi memperkecil tarif pajak yang dibayarkan dengan mentransfer kekayaannya kepada perusahaan afiliasi di negara. *Intangible asset* dari perusahaan akan digunakan oleh perusahaan afiliasi di negara dengan sistem royalti yang tinggi.
4. Hipotesis keempat yang diajukan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Hasil analisa pada tabel diatas menunjukkan bahwa *tunneling incentive* memiliki t_{itung} sebesar $-0.131761 > -1.320$ dan nilai probabilitas *tunneling incentive* sebesar $0.8961 > 0.05$ maka hipotesis H4 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa hal tersebut dikarenakan keputusan yang diambil pemilik saham mayoritas tidak boleh mengekspropriasi pemilik saham mayoritas agar citra perusahaan tetap terjaga, nilai perusahaan tidak mengalami penurunan, dan tidak mendapat sentimen negatif dari para investor.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Hipotesis kelima yang diajukan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hasil menunjukkan bahwa mekanisme bonus memiliki t_{itung} sebesar $-0.123456 > -1.320$ dan nilai probabilitas sebesar $0.9026 > 0.05$ maka secara parsial hipotesis H5 ditolak. Artinya mekanisme bonus terbukti tidak berpengaruh terhadap transfer pricing.

6.2 Keterbatasan

1. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya terfokus pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan.
2. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang terbatas dikarenakan banyak perusahaan yang dijadikan objek penelitian tidak memenuhi kriteria pengambilan sampel yang telah ditetapkan.

6.3 Saran

1. Peneliti selanjutnya disarankan dapat menambah atau memperluas populasi sampel serta tahun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat memperbanyak sampel dalam penelitian. Peneliti selanjutnya juga dapat menambah variabel yang belum diteliti dalam penelitian ini .
2. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber literasi untuk mengambil keputusan dalam manajemen perusahaan.
3. Bagi regulator, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber literasi untuk menentukan dan membuat regulasi yang berkaitan dengan perusahaan, Keuangan, Pajak.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an surah Al-Maidah (3) : ayat 8

Agustin, E., & Stiawan, H. (2022). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 39–46.

Ainiyah, F., & Yuliana, I. (2022). Pengaruh Penggunaan Fintech dan Literasi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(3), 1005–1018.

Arridho Abduh, (2021) PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, TUNNELING INCENTIVE DAN EXCHANGE RATE TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN MELAKUKAN TRANSFER PRICING

Arridho Abduh, Sonia Sischa Eka Putri. (2021) PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, KEPEMILIKAN ASING, TUNNELING INCENTIVE DAN EXCHANGE RATE TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN MELAKUKAN TRANSFER PRICING

Ayu, G., Surya, R., & Sujana, I. K. (2017). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana PENGARUH PAJAK , MEKANISME BONUS , DAN TUNNELING INCENTIVE PADA INDIKASI MELAKUKAN TRANSFER PRICING Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas U. 19*, 1000–1029.

Cahyadi, A. S., & Noviari, N. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 24(2), 1441–1473.

Chandrarin, G. (2018). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta.

Dewi, N. L. P. P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 882–911.

Fazwa, M., & Islahuddin, I. (2022). the Influence of Tax Planning, Tunneling Incentive, Intangible Asset, and Profitability on Transfer Pricing Decisions in Multinational Food and Beverage Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 269–278.

Firmansyah, A., & Hertanto, K. M. (2020). Evaluasi Pengungkapan Aset Tak Berwujud Pada Perusahaan Subsektor Telekomunikasi Di Indonesia. In *Bunga Rampai: Studi Kasus Akuntansi Keuangan* (Issue Juni).

Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21* (7th ed.). Universitas Diponegoro.

Grahita. (2018). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gunadi. (1994). *Transfer Pricing Suatu Tinjauan AKuntansi Manajemen dan Pajak*. Bina Rena Pariwara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Hartati, W., Desmiyawati, & Julita. (2015). Tax Minimization, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal SNA*, 1–18. www.Ortax.org
- Hayani, N. S., & Deny Darmawati. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Dengan Transfer Pricing Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 2397–2408. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.16955>
- Herawaty, V., & Anne, A. (2019). Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentives Terhadap Pergeseran Laba Dalam Melakukan Transfer Pricing Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 4(2), 141–156. <https://doi.org/10.25105/jat.v4i2.4836>
- Herlina, H., & Murniati, S. (2023). Effect of Effective Tax Rate, Tunneling Incentive, and Bonus Mechanism on Transfer Pricing Decision. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(2), 403–418.
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 63. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i2.9969>
- Jensen, M. C. (2009). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. *Corporate Bankruptcy*, 76(2), 11–16
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*.
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2002). Cooperative learning methods: a meta-analysis. *Journal of Research in Education*, 12(1), 5–24.
- Khusnudin. (2020). Intangible Asset Dalam Pengembangan Bisnis Perspektif Maqasid Syariah. *JIsEB*, 1(1), 40–44.
- Kusuma, I. C., Hutomo, Y. P., & Hartini, R. (2022). PENGARUH PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP TRANSFER PRICING (STUDI PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA DI BEI PERIODE 2017-2020). *KARIMAH TAUHID*, 1(1 SE-Articles), 151–166.



Masyithah Kenza Yutaro Zoebar & Desrir Miftah.(2020) PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, CAPITAL INTENSITY DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Mayantya, S. (2018). Pengaruh Tax Minimization, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Exchange Rate, dan Kualitas Audit terhadap Keputusan Transfer Price (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). *Skripsi*.

Mispiyanti. (2015). Pengaruh Pajak , Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 16(1), 62–73.

Mulyani, H. S., Prihartini, E., & Sudirno, D. (2020). Analisis Keputusan Transfer Pricing Berdasarkan Pajak, Tunneling dan Exchange Rate. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 171–181.

Mutia S., Abduh A. (2021) PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, KEPEMILIKAN ASING, TUNNELING INCENTIVE DAN EXCHANGE RATE TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN MELAKUKAN TRANSFER PRICING

Naruli, A., Kusumaningarti, M., & Agustin, A. I. (2022). Pengaruh Transfer Pricing Dan Aset Tak Berwujud Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 7(4), 111.

Arisandy N. (2021) PENGARUH STRUKTUR MODAL, MANAJEMEN LABA, BIAYA OPERASIONAL DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017-2020

Nur Anida Lubis, Sonia Sischa Eka Putri. (2021). TETAP, INTENSITAS PERSEDIAAN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2020)

Nurhidayati, N., & Fuadillah, H. (2018). The Influence of Income Shifting Incentives towards The Tax Haven Country Utilization: Case Study on the Companies listed in Indonesian Stock Exchange. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 20(1), 27–38.

Paramitha, M. (2019). Pengaruh pajak, tunnelling incentive, mekanisme bonus dan profitabilitas terhadap transfer pricing. *Jurnal Analisa Akutansi Dan Perpajakan*, 5(1), 35–44.

Prananda, R. 'Aisy, & Triyanto, D. N. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Melakukan Transfer Pricing. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 9(2), 33–47.

- Purwanto, G. M., & Tumewu, J. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 14(1), 47.
- Putri, W. C., & Lindawati, L. (2023). Pengaruh Tax Minimization, Exchange Rate Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(1), 195–204.
- Rahayu, T. T., Wahyuningsih, E. M., & Wijayanti, A. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 5(1), 78–90.
- Ravensky, H., & Akbar, T. (2021). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 - 2019). *Prosiding Seminar Nasional*, 1(1), 295–305. <https://journal.perbanas.id/index.php/psn/article/view/419>
- Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing. *JOM Fekon*, 4(1), 543–555.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1*. Salemba Empat.
- Rito, R., & Azzahra, F. (2018). Peran Audit Internal Dalam Good Corporate Governance Bank Syariah Di Indonesia. *Agregat*, 2(1), 79–99.
- Saraswati, G. A. R. S., & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh pajak, mekanisme bonus, dan tunneling incentive pada indikasi melakukan transfer pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1000–1029.
- Solihin, & Utami*, W. (2022). The Effect of Tax, Exchange Rate, and Leverage on Transfer Pricing Policy with Foreign Ownership as Moderating Variables. *International Journal of Scientific Research and Management*, 10(12), 4360–4369.
- Sonia Sischa Eka P. (2021) PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, KEPEMILIKAN ASING, TUNNELING INCENTIVE DAN EXCHANGE RATE TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN MELAKUKAN TRANSFER PRICING
- Stefhany, S., Yusnaini, Y., Tjandrakirana, R., & Hakiki, A. (2023). Entrenchment Effect and Corporate Governance: Audit Quality Analysis. *International Journal of Current Science Research and Review*, 06(05).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Sujarweni V, W. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press.
- Surianto, N. M., Kartini, & Indrijawati, A. (2023). Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus dan Leverage terhadap Transfer Pricing dengan Tax Minimization sebagai Variabel Moderasi. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(2), 278–295.
- Suryakusuma, A., & Stephanus, D. S. (2023). Pengaruh Fraud Hexagon Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Bumn Go Public Indonesia. *Parsimonia - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 125–139.
- Ubaidillah, M. (2023). The Role of Tunneling in Doing Transfer Pricing. *Accounting and Finance Studies*, 3(3), 218–228. <https://doi.org/10.47153/afs33.7522023>
- Wiharja, J. A., & Sutandi, S. (2023). Pengaruh Effective Tax Rate, Tunneling Incentive dan Debt Covenant terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan IDX 30 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *ECo-Buss*, 6(1), 193–205. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.723>
- Winarso, W., & Hardyanti, P. (2019). Using the Learning of Reciprocal Teaching Based on Open Ended To Improve Mathematical Critical Thinking Ability. *Eduma : Mathematics Education Learning and Teaching*, 8(1), 10–24.
- Yuniasih, Ni Wayan., Rasmini, Ni Ketut., dan Wirakusuma, Made Gede, 2012. Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Universitas Udayana*.
- Zikri, A. S., (2023) Pengaruh Modal Intelektual, Kompensasi Rugi Fiskal dan Intensitas Aset Tetap terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara



LAMPIRAN

No	Kode	Perusahaan sektor Pertambangan lengkap laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.			Perusahaan sekttor pertambangan yang tidak mengalami kerugian pada tahun 2020-2022	Perusahaan yang kepemilikan 20% sahamnya tidak dimiliki oleh pihak asing dan tidak memiliki selisih kurs, Intangible asset, Piutang pihak berelasi	ket
		2020	2021	2022			
1	ADRO	√	√	√	√	√	SAMPEL
2	AIMS	-	-	-	-	√	ELIMINASI
3	ALKA	√	√	√	-	-	ELIMINASI
4	ALMI	√	√	√	-	√	ELIMINASI
5	ANTM	√	√	√	-	√	ELIMINASI
6	ARII	√	√	√	√	√	SAMPEL
7	BAJA	√	√	√	-	√	ELIMINASI
8	BBRM	√	√	√	-	√	ELIMINASI
9	BESS	√	√	√	√	-	ELIMINASI
10	BIPI	√	√	√	√	√	SAMPEL
11	BOSS	√	√	√	-	√	ELIMINASI
12	BRMS	√	√	√	√	√	SAMPEL
13	BSSR	√	√	√	√	-	ELIMINASI
14	BTON	√	√	√	√	-	ELIMINASI
15	BUMI	√	√	√	√	-	ELIMINASI
16	BYAN	√	√	√	√	-	ELIMINASI
17	CANI	-	-	-	-	√	ELIMINASI
18	CITA	√	√	√	√	-	ELIMINASI
19	CNKO	√	√	√	-	√	ELIMINASI
20	COAL	√	√	√	-	√	ELIMINASI
21	CTBN	√	√	√	-	√	ELIMINASI
22	DKFT	√	√	√	-	√	ELIMINASI
23	DSSA	√	√	√	-	√	ELIMINASI
24	DWGL	√	√	√	√	-	ELIMINASI
25	ENRG	√	√	√	-	√	ELIMINASI
26	FIRE	√	√	√	√	-	ELIMINASI
27	GDST	-	√	√	-	√	ELIMINASI
28	GEMS	√	√	√	√	√	SAMPEL
29	GGRP	√	√	√	-	√	ELIMINASI
30	GTBO	√	√	√	-	√	ELIMINASI
31	HKMU	√	√	√	-	√	ELIMINASI
32	HRUM	√	√	√	√	√	SAMPEL
33	IFSH	√	√	√	√	√	SAMPEL
34	INAI	√	√	√	-	-	ELIMINASI

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan yang sama tanpa izin penyalin, pengutip, atau pemakai yang bersangkutan.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



35	NCO	√	√	√	√	-	ELIMINASI
36	INDY	√	√	√	√	√	SAMPEL
37	ISSP	√	√	√	√	-	ELIMINASI
38	JTMG	√	√	√	√	√	SAMPEL
39	KKGI	√	√	√	-	-	ELIMINASI
40	KRAS	√	√	√	√	-	ELIMINASI
41	LMSH	√	√	√	-	√	ELIMINASI
42	MBAP	√	√	√	√	-	ELIMINASI
43	MBSS	√	√	√	-	√	ELIMINASI
44	MDKA	√	√	√	√	√	SAMPEL
45	MEDC	√	-	√	-	√	ELIMINASI
46	MITI	√	√	√	√	√	SAMPEL
47	OPMS	-	√	√	√	√	ELIMINASI
48	PSAB	√	√	√	-	√	ELIMINASI
49	PSSI	√	√	√	√	√	SAMPEL
50	PTBA	-	√	√	-	√	ELIMINASI
51	PTIS	√	√	√	√	-	ELIMINASI
52	RIGS	√	√	√	√	-	ELIMINASI
53	SGER	√	√	√	√	√	SAMPEL
54	SMMT	√	√	√	-	√	ELIMINASI
55	SQMI	√	√	√	-	√	ELIMINASI
56	SUGI	√	√	√	-	√	ELIMINASI
57	SURE	√	√	√	√	-	ELIMINASI
58	TBMS	√	√	√	√	-	ELIMINASI
59	TCPI	√	√	√	-	√	ELIMINASI
60	TEBE	√	√	√	-	√	ELIMINASI
61	TOBA	√	√	√	-	√	ELIMINASI
62	TPMA	√	√	√	√	-	ELIMINASI
63	TRAM	√	-	-	√	√	ELIMINASI
Jumlah Sampel							63
Jumlah Sampel yang dieliminasi							50
Jumlah Sampel yang digunakan							13
Total Sampel Penelitian (13X3)							39

1. Dalam penyusunan laporan, penulis kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 2 : Tabulasi Data Transfer Pricing

NO	KODE	TAHUN	PIUTANG PIHAK BERELASI	TOTAL PIUTANG	%	TPC
1.	ADRO	2020	1.203	225.597	100%	0.005332518
		2021	4.782	456.771	100%	0.010469141
		2022	3.059	650.492	100%	0.004702594
2.	ARII	2020	0	25.541	100%	0
		2021	453	41.521	100%	0.010910142
		2022	906	52.397	100%	0.017291066
3.	BIPI	2020	113.517	119.302.669	100%	0.000951504
		2021	112.281	126.680.298	100%	0.000886334
		2022	1.184.415	169.454.299	100%	0.006989584
4.	BRMS	2020	37.030	587.043	100%	0.063078855
		2021	38.036	0	100%	0
		2022	17.806.997	17.806.997	100%	1
5.	GEMS	2020	10.853.661	110.971.761	100%	0.097805612
		2021	11.143.086	140.679.108	100%	0.079209245
		2022	13.920.410	193.577.245	100%	0.071911396
6.	HRUM	2020	3.233.255	6.456.041.233	100%	0.000500811
		2021	3.925.008	47.937.967	100%	0.081876814
		2022	4.425.584	91.787.418	100%	0.048215584
7.	IFSH	2020	1.558.572.702	76.953.319.187	100%	0.020253482
		2021	2.192.974.067	66.906.407.062	100%	0.032776742
		2022	3.992.893.466	85.613.214.017	100%	0.046638752
8.	INDY	2020	101.557.056	506.380.088	100%	0.200554995
		2021	74.610.819	76.794.454	100%	0.971565199
		2022	71.860.522	75.221.463	100%	0.955319388
9.	ITMG	2020	54.212	81.520	100%	0.66501472
		2021	11.385	197.517	100%	0.057640608
		2022	0	288.588	100%	0
10.	MDKA	2020	1.428.427	6.399.472	100%	0.223210134
		2021	92.800	5.805.272	100%	0.01598547
		2022	939.752	76.016.367	100%	0.012362496
11.	MITI	2020	11.090.544.341	11.090.544.341	100%	1
		2021	14.640.306.782	14.641.623.503	100%	0.99991007
		2022	50.171.158.986	50.411.484.409	100%	0.995232725
12.	PSSI	2020	189.018	9.013.014	100%	0.020971675
		2021	885.391	13.300.584	100%	0.066567829
		2022	0	14.815.575	100%	0
13.	SGER	2020	200.000.000	125.463.828.246	100%	0.001594085
		2021	111.538.257.697	132.707.081.137	100%	0.840484598
		2022	22.565.948.473	360.720.587.148	100%	0.062557972

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3 : Tabulasi Data Pajak

No	kode	tahun	beban pajak penghasilan	laba sebelum pajak	ETR
1.	ADRO	2020	63.66	222.165	0.286543785
		2021	-457.658	1.486.251	-0.000307928
		2022	-1.645.096	4.476.219	-0.367519105
2.	ARII	2020	-1.513	-17.918	0.084440228
		2021	4.467	5.385	0.829526462
		2022	9.756	35.831	0.272278195
3.	BRMS	2020	-9.802.932	13.841.141	-0.708245946
		2021	-51.509.829	121.292.274	-0.424675268
		2022	-18.859134	32.542.920	-5.79516E-07
4.	GEMS	2020	31.276.094	127.132.647	0.246011506
		2021	106.816.383	460.840.753	0.231785888
		2022	202.784.670	898.692.704	0.22564406
5.	HRUM	2020	-3.879.082	64.309.373	-0.060319077
		2021	-29.087.809	127.541.480	-0.228065481
		2022	-97.775.087	477.547.194	-0.204744344
6.	IFSH	2020	23.481.357.082	43.709.603.309	0.53721277
		2021	159.076.942.627	204.988.955.836	0.776026894
		2022	197.694.385.018	243.411.687.527	0.812181153
7.	INDY	2020	-1.232.649	-119.737.447	0.010294599
		2021	-294.689.659	502.107.483	-0.586905531
		2022	-499.561.131	1.010.337.228	-0.49444989
8.	ITMG	2020	-34.725	72.553	-0.478615633
		2021	-145.699	621.089	-0.234586348
		2022	-345.447	1.544.792	-0.223620397
9.	MDKA	2020	-27.312.766	56.204.449	-0.485953808
		2021	23.331.550	56.718.359	0.411357987
		2022	-25.095.246	89.940.056	-0.279021908
10.	MITI	2020	41.270.623	9.371.567.513	0.004403812
		2021	-485.763.148	5.708.851.211	-0.085089474
		2022	-3.502.590.963	18.848.484.833	-0.185828781
11.	PSSI	2020	1.364.174	7.066.046	0.193060447
		2021	-2.683.397	27.725.203	-0.096785477
		2022	-4.495.932	46.828.255	-0.096008959
12.	SGER	2020	-12.872.147.641	40.597.365.323	-0.317068547
		2021	-68.210.197.634	270.778.171.010	-0.251904344
		2022	-157.319.432.280	748.250.494.759	-0.210249687
13.	BIPI	2020	4.349.398	35.334.706	0.123091388
		2021	6.596.388	28.642.061	0.230304237
		2022	3.851.462	18.221.503	0.211369062

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang		2021	-492,743	56,718,350	-0.008687541
11.	MITI	2022	4,378,312	89,940,056	0.048680334
12.	PSSI	2020	-12,758,498	9,371,567,513	-0.001361405
		2021	-448,411,402	8,121,034,418	-0.055216045
		2022	2,323,766,191	18,848,484,833	0.123286631
13.	SGER	2020	-284.135	7,066,046	-4.02113E-05
		2021	-159,336	27,725,203	-0.005746973
		2022	-773,542	46,828,255	-0.016518702
		2020	-1,568,060,491	40,597,365,323	-0.038624686
		2021	-7,869,234,685	270,778,171,010	-0.029061555
		2022	106,825,939,167	748,250,494,759	0.142767616

1. Dilarang menjiptip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 5 : Tabulasi Data Intangible Aset

NO	KODE	TAHUN	TANG	T. ASSET	TANG
1.	ADRO	2020	776.943	6.381.566	0.121748016
		2021	4.849	7.586.936	0.000639125
		2022	5.279	10.782.307	0.000489598
2.	ARII	2020	62.107	360.802	0.172135964
		2021	61.373	369.470	0.166110916
		2022	59.854	448.725	0.133386818
3.	BIPI	2020	28.531.546	1.343.685.482	0.021233798
		2021	25.165.356	953.520.745	0.026392038
		2022	21.799.166	1.130.280.124	0.019286516
4.	BRMS	2020	0	588.143.372	0
		2021	48.412.144	980.443.926	0.04937778
		2022	4.412.144	1.080.234.251	0.004084433
5.	GEMS	2020	106.981	813.717.765	0.000131472
		2021	70.684	829.026.937	8.52614E-05
		2022	41.866	1.129.086.804	3.70795E-05
6.	HRUM	2020	3.880.012	498.702.216	0.007780218
		2021	3.880.012	874.621.599	0.004436218
		2022	3.880.012	1.278.805.856	0.00303409
7.	IFSH	2020	766.356.365	1.149.320.763.255	0.000666791
		2021	766.356.365	1.008.502.142.233	0.000759896
		2022	867.750.000	1.091.201.798.908	0.000795224
8.	INDY	2020	628.152.613	3.493.702.857	0.179795661
		2021	647.498.750	3.691.477.101	0.175403702
		2022	784.032.178	3.593.872.042	0.218158067
9.	ITMG	2020	57.212	1.158.629	0.049379051
		2021	56.888	1.666.239	0.034141561
		2022	51.767	2.640.177	0.019607398
10.	MDKA	2020	0	929.606.638	0
		2021	0	1.278.592.659	0
		2022	324.918.804	3.876.665.735	0.083813985
11.	MITI	2020	0	96.111.394.167	0
		2021	39.689.403.503	157.277.320.994	0.252352998
		2022	116.816.635.775	475.033.060.324	0.245912644
12.	PSSI	2020	1.041.171	146.835.893	0.007090712
		2021	2.944.430	161.236.150	0.0182616
		2022	1.783	179.354.447	9.94121E-06
13.	SGER	2020	3.025.063	685.999.877.295	0.0000044097
		2021	0	1.237.084.547.855	0
		2022	0	3.370.495.011.962	0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 6 : Tabulasi Data Tunneling Incentive

NO	KODE	TAHUN	J. KEPEMILIKAN SAHAM BESAR	T. SAHAM BEREDAR	%	TUN
1	ADRO	2020	5.518.555.308	31.985.962.000	100%	0.17253054
		2021	40.882.331.500	31.985.962.000	100%	1.278133561
		2022	40.882.331.316	31.985.962.000	100%	1.278133555
2	ARII	2020	664.706.800	4.180.000.000	100%	0.159020766
		2021	646.229.100	3.431.000.000	100%	0.188350073
		2022	593.196.500	3.431.000.000	100%	0.17289318
3	BIP1	2020	7.148.849.402	54.267.543.917	100%	0.131733425
		2021	5.623.640.348	54.267.543.917	100%	0.103628061
		2022	7.070.216.529	54.267.543.917	100%	0.130284439
4	BRMS	2020	3.000.000.000	71.007.759.834	100%	0.042248904
		2021	73.932.344.803	71.007.759.834	100%	1.041186836
		2022	82.330.342.851	71.007.759.834	100%	1.159455573
5	GEMS	2020	5.815.187.600	5.882.353.000	100%	0.988581882
		2021	5.747.254.800	5.882.353.000	100%	0.977033306
		2022	3.966.385.081	5.882.353.000	100%	0.674285457
6	HRUM	2020	49.951.417	2.703.620.000	100%	0.018475754
		2021	76.167.716	2.703.620.000	100%	0.028172493
		2022	436.169.822	13.518.100.000	100%	0.032265616
7	IFSH	2020	100.000	2.125.000.000	100%	4.70588E-05
		2021	57.900	2.125.000.000	100%	2.72471E-05
		2022	85.000	2.125.000.000	100%	0.00004
9	INDY	2020	264.301.492	5.210.192.000	100%	0.050727784
		2021	300.350.029	5.210.192.000	100%	0.057646634
		2022	638.976.269	5.210.192.000	100%	0.122639678
10.	MDKA	2020	4.827.432.994	22.904.850.815	100%	0.21076029
		2021	5.810.911.306	22.904.850.815	100%	0.253697846
		2022	6.967.580.675	24.110.850.771	100%	0.288981121
11.	MIT	2020	330.141.796	564.620.320	100%	0.584714691
		2021	24.007.575	564.620.320	100%	0.042519857
		2022	48.187.829	564.620.320	100%	0.085345545
12.	PSS	2020	2.347.210.153	5.417.063.153	100%	0.433299389
		2021	2.367.144.499	5.417.063.153	100%	0.436979306
		2022	2.365.003.632	5.417.063.153	100%	0.436584098
13.	SGER	2020	0	0	100%	0
		2021	5.445.100	1.959.514.668	100%	0.0027788
		2022	5.602.332	3.727.301.685	100%	0.001503053

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, menjiplak, menyalin, atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 7 : Tabulasi Data Mekanisme Bonus

NO	KODE	TAHUN	LABA BERSIH	LABA BERSIH t-1	%	ITRENDLB
1.	ADRO	2020	158.505	435.002	100%	0.364377635
		2021	1.028.593	158.505	100%	6489.34103
		2022	2.831.123	1.028.505	100%	2.75265847
2.	ARII	2020	-16.405	-5.537	100%	2.962795738
		2021	918	-16.405	100%	-0.055958549
		2022	26.075	918	100%	28.40413943
3.	GEMS	2020	95.856.553	66.765.857	100%	1.435712163
		2021	354.024.370	95.856.553	100%	3.693272488
		2022	695.908.034	354.024.370	100%	1.965706581
4.	BIPI	2020	27.045.536	27.436.566	100%	98.5747852
		2021	21.892.727	27.045.536	100%	80.94765436
		2022	14.370.041	21.892.727	100%	65.63842412
5.	BRMS	2020	4.038.209	1.264.725	100%	319.29542
		2021	69.782.445	4.038.209	100%	1728.054318
		2022	13.683.786	69.782.445	100%	0.196092097
6.	HRUM	2020	60.292.315	20.122.589	100%	2.996250383
		2021	98.286.586	60.292.315	100%	1.630167725
		2022	379.772.107	98.286.586	100%	3.863926121
7.	IFSH	2020	23.481.357.082	97.724.305.744	100%	0.240281646
		2021	159.076.942.627	23.481.357.082	100%	6.774606002
		2022	197.694.385.018	159.076.942.627	100%	1.242759521
8.	INDY	2020	-103.447.774	4.992.434	100%	-20.72090968
		2021	207.417.824	-103.447.774	100%	-2.005048692
		2022	510.776.097	207.417.824	100%	2.462546792
9.	ITMG	2020	37.828	126.502	100%	0.299030845
		2021	475.390	37.828	100%	12.56714603
		2022	1.199.345	475.390	100%	2.522865437
10.	MDKA	2020	41.335.483	61.720.590	100%	0.669719505
		2021	30.554.802	41.335.483	100%	0.739190637
		2022	64.844.810	30.554.802	100%	2.12224612
11.	MITI	2020	9.412.838.136	-87.934.380.048	100%	-0.10704389
		2021	5.223.088.063	9.412.838.136	100%	0.55488982
		2022	15.345.893.870	5.223.088.063	100%	2.938088289
12.	PSSI	2020	8.430.220	13.288.618	100%	0.634394036
		2021	25.041.806	8.430.220	100%	2.970480723
		2022	42.332.323	25.041.806	100%	1.690466055
13.	SGER	2020	27.725.217.682	20.366.271.334	100%	1.361330075
		2021	202.567.973.376	27.725.217.682	100%	7.306271702
		2022	590.931.062.479	202.567.973.376	100%	2.917198867


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 8 : Uji Normalitas



Lampiran 9 : Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
 Date: 05/10/24 Time: 11:52
 Sample: 1 36
 Included observations: 36

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.002330	2.184673	NA
ETR	0.007885	1.076650	1.076181
EXCHANGE_RATE	0.001888	1.058358	1.054238
TANG	0.175734	1.556483	1.041662
TUN	0.010532	2.153742	1.392923
ITRENDLB	1.23E-09	1.454154	1.384165

Lampiran 10 : Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White
 Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	2.931186	Prob. F(20,15)	0.0191
Obs*R-squared	28.66541	Prob. Chi-Square(20)	0.0946
Scaled explained SS	20.79064	Prob. Chi-Square(20)	0.4095

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 11 : Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	1.047772	Prob. F(2,28)	0.3641
Obs*R-squared	2.506669	Prob. Chi-Square(2)	0.2856

Lampiran 12 : Uji Chow (FEM)

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.787079	(12,18)	0.0243
Cross-section Chi-square	37.805062	12	0.0002

Lampiran 13 : Uji Hausman (REM)

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.245957	5	0.8142

Lampiran 14 : Uji LM (REM)

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	4.521535 (0.0335)	0.445326 (0.5046)	4.966861 (0.0258)
Honda	2.126390 (0.0167)	-0.667328 (0.7477)	1.031713 (0.1511)
King-Wu	2.126390 (0.0167)	-0.667328 (0.7477)	0.185874 (0.4263)
Standardized Honda	2.760070 (0.0029)	-0.382087 (0.6488)	-1.773807 (0.9620)
Standardized King-Wu	2.760070 (0.0029)	-0.382087 (0.6488)	-1.992320 (0.9768)
Gourieroux, et al.	--	--	4.521535 (0.0428)

Lampiran 15 : Uji t

Dependent Variable: TPC
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 05/10/24 Time: 12:08
 Sample: 2020 2022
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 13
 Total panel (unbalanced) observations: 36
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.019417	0.069771	0.278292	0.7827
ETR	-0.239067	0.104947	-2.277976	0.0300
EXCHANGE_RATE	0.103906	0.038613	2.690940	0.0115
TANG	2.719323	0.579180	4.695129	0.0001
TUN	-0.015169	0.115127	-0.131761	0.8961
ITRENDLB	-3.78E-06	3.06E-05	-0.123456	0.9026

Lampiran 16 : Uji R²

R-squared	0.575865	Mean dependent var	0.081211
Adjusted R-squared	0.505176	S.D. dependent var	0.203473
S.E. of regression	0.142301	Sum squared resid	0.607483
F-statistic	8.146437	Durbin-Watson stat	1.738629
Prob(F-statistic)	0.000060		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU